



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 98 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77D ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan bahwa mekanisme pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 143);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 169);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
7. Kepala Desa Antar Waktu adalah Kepala Desa yang dipilih berdasarkan kesepakatan Musyawarah Desa yang melaksanakan wewenang, tugas, hak dan kewajiban Kepala Desa dalam sisa masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui pemilihan Kepala Desa serentak.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
11. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah proses pengisian jabatan Kepala Desa melalui musyawarah Desa yang disebabkan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa dan masa jabatan Kepala Desa masih tersisa lebih dari 1 (satu) tahun.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu atau yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan teknis musyawarah Desa dalam rangka pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
13. Panitia Pengawas adalah panitia yang bentuk Camat untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
14. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu.
15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dari segi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal calon untuk mendapatkan calon Kepala Desa Antar Waktu.
16. Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah setiap orang yang telah mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa Antar Waktu.
17. Calon Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
18. Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh kesepakatan mufakat atau suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu baik secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah semua rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu pada prinsipnya dilaksanakan melalui musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan apabila Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan masih memiliki sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
- (4) Penyelenggaraan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.

- (5) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan oleh Panitia Pengawas.

BAB II PERSIAPAN

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 3

- (1) Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa di berhentikan.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri atas unsur Perangkat Desa, unsur kelembagaan masyarakat Desa dan unsur/tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan Dusun.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Desa.
- (5) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
- (6) Panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.
- (7) Apabila diantara Panitia pemilihan ada yang berhenti dan/atau mengundurkan diri dan/atau mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Antar Waktu dan/atau meninggal dunia, maka diganti dengan memperhatikan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dituangkan dalam Keputusan BPD.

Pasal 4

Panitia pemilihan mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- b. menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan yang berasal dari APB Desa kepada Penjabat Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan;
- c. mengumumkan dan melaksanakan sosialisasi tahapan dan proses pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa kepada masyarakat;
- d. mengumumkan dan melaksanakan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu;
- e. melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa Antar waktu meliputi penelitian kelengkapan persyaratan administrasi;
- f. menetapkan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu menjadi calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih dengan Keputusan Panitia;
- g. mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- h. menyusun daftar peserta musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- i. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat musyawarah Desa untuk pemilihan;

- k. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa yang dipimpin Ketua BPD untuk pelaksanaan pemilihan;
- l. menetapkan hasil pemilihan berdasarkan musyawarah Desa;
- m. menetapkan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih;
- n. membuat berita acara dalam setiap kegiatan dan/atau setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan melaporkan secara tertulis kepada BPD;
- o. menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya pelaksanaan pemilihan kepada Pejabat Kepala Desa melalui BPD; dan
- p. menyiapkan pelantikan Kepala Desa Antar Waktu terpilih.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Kelengkapan Persyaratan
Calon Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 5

- (1) Calon Kepala Desa Antar Waktu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat; dan
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa atau sebutan lain selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik di desa yang bersangkutan maupun di tempat lain di wilayah Republik Indonesia.
- (2) Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu menyampaikan surat lamaran bermeterai kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermeterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah di atas kertas bermeterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. fotokopi ijazah mulai Sekolah Dasar sampai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli;
 - d. surat keterangan sehat dari dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Cilacap;

- e. surat keterangan bebas minuman keras dan narkoba dari RSUD Kabupaten Cilacap;
 - f. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - g. surat keterangan sedang tidak menjadi tersangka dari kepolisian;
 - h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. Surat keterangan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui BPD bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dengan dilampiri bukti pengumuman tersebut;
 - j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
 - k. daftar riwayat hidup;
 - l. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa Antar Waktu di atas kertas bermeterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - n. pas photo berwarna dengan latar belakang merah terbaru ukuran 4 x 6 cm;
 - o. surat pernyataan bahwa bakal calon Kepala Desa Antar Waktu tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermeterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan di atas kertas bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. surat persyaratan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermeterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - s. surat keterangan pernah bekerja dibidang pemerintahan atau fotokopi salinan keputusan terkait pengangkatan dirinya dalam bidang pemerintahan yang telah dilegalisir (apabila pernah bekerja dibidang pemerintahan)
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai sebagai bakal calon Kepala Desa Antar Waktu, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melampirkan Surat Izin Cuti dari Penjabat Kepala Desa.
 - (4) Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri sebagai sebagai bakal calon Kepala Desa Antar Waktu, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
 - (5) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai sebagai bakal calon Kepala Desa Antar Waktu, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melampirkan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri.

Bagian Ketiga
Penjaringan dan Penyaringan
Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu

Paragraf 1
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu di kantor balai Desa dan di tempat strategis lainnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Pendaftaran di buka tepat pukul 08.00 WIB dan ditutup tepat pukul 15.00 WIB setiap harinya sesuai jam di Sekretariat Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas lamaran yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
- (5) Dalam hal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditutup dan ternyata pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD untuk perpanjangan waktu pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu kedua.
- (6) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan di kantor balai Desa dan /atau tempat strategis lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (7) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di buka tepat pukul 08.00 WIB dan ditutup tepat pukul 15.00 WIB setiap harinya sesuai jam di Sekretariat Panitia Pemilihan.
- (8) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Paragraf 2
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan wajib melibatkan Panitia Pengawas Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal jumlah bakal calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penilaian terhadap kriteria tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan, dengan skoring sebagai berikut:
 - masa kerja 0 – 2 tahun : 1 (satu);
 - masa kerja 3 – 10 tahun : 2 (dua); dan
 - masa kerja lebih dari 10 tahun : 3 (tiga)

- b. sosial kemasyarakatan, dinilai berdasarkan peran serta bakal calon Kepala Desa Antar Waktu dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Desa setempat dengan skoring 1 (satu);
 - c. tingkat pendidikan, dengan skoring sebagai berikut:
 - pendidikan akhir SMP atau sederajat : 1 (satu);
 - pendidikan akhir SMA atau sederajat : 2 (dua);
 - pendidikan akhir diploma/sarjana atau sederajat : 3 (tiga); dan
 - pendidikan akhir pasca sarjana atau sederajat : 4 (empat);
 - d. usia dengan skoring 1 (satu); dan
 - e. tes tertulis, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - tes tertulis dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dalam ruangan tertutup;
 - model tes tertulis berupa 100 pertanyaan dengan jawaban pilihan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) menit;
 - materi tes tertulis yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, Bahasa Indonesia, Pengetahuan Umum Teknis Pemerintahan;
 - Soal yang digunakan dalam tes tertulis dibuat oleh Panitia Pemilihan dengan berkonsultasi dengan Panitia Pengawas Kecamatan.
 - Lembar jawaban langsung dikoreksi setelah tes tertulis selesai dilaksanakan dan hasilnya langsung diumumkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Bakal calon Kepala Desa Antar Waktu yang masuk dalam 3 (tiga) besar ditentukan dari perolehan nilai tertinggi dalam tes tertulis ditambah dengan nilai-nilai lain berdasarkan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, sosial kemasyarakatan, tingkat pendidikan, dan usia, ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (4) Dalam melaksanakan seleksi tambahan, Panitia Pemilihan wajib melibatkan Panitia Pengawas Kecamatan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Peserta Musyawarah Desa

Pasal 9

- (1) Peserta musyawarah Desa terdiri dari anggota BPD dan unsur masyarakat Desa.
- (2) Unsur masyarakat Desa yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Antar Waktu, tidak dapat menjadi peserta musyawarah Desa.
- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan ketokohan dalam masyarakat Dusun, meliputi :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - k. keterwakilan kelembagaan Desa yang terdiri atas Ketua RT, Ketua RW, Ketua Karang Taruna, Ketua LKMD/LPMD, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Posyandu; atau

1. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; atau
- (4) unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 1, paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (5) Jumlah unsur masyarakat Desa yang menjadi peserta musyawarah Desa ditentukan dengan rasio jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir, dengan perhitungan sebagai berikut
 - a. jumlah Daftar Pemilih Tetap sampai dengan 500 pemilih, jumlah unsur masyarakat Desa ditetapkan paling banyak 75 (tujuh puluh lima) orang;
 - b. jumlah Daftar Pemilih Tetap 501 sampai dengan 1.000 pemilih, jumlah unsur masyarakat Desa ditetapkan paling banyak 100 (seratus) orang;
 - c. jumlah Daftar Pemilih Tetap 1.001 sampai dengan 2.500 pemilih, jumlah unsur masyarakat Desa ditetapkan paling banyak 125 (seratus dua puluh lima) orang;
 - d. jumlah Daftar Pemilih Tetap 2.501 sampai dengan 5.000 pemilih, jumlah unsur masyarakat Desa ditetapkan ditetapkan paling banyak 150 (seratus lima puluh) orang;
 - e. jumlah Daftar Pemilih Tetap 5.001 sampai dengan 7.500 pemilih, jumlah unsur masyarakat Desa ditetapkan paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang;
 - f. jumlah Daftar Pemilih Tetap 7.501 sampai dengan 10.000 pemilih, jumlah unsur masyarakat Desa ditetapkan paling banyak 200 (dua ratus) orang;
 - g. jumlah Daftar Pemilih Tetap lebih dari 10.000 pemilih, ditetapkan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;
- (6) Jumlah unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah penyebaran penduduk di Dusun.

Pasal 10

- (1) Untuk menetapkan jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Panitia Pemilihan mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran calon peserta musyawarah Desa dengan cara melalui musyawarah Dusun dan difasilitasi oleh Kepala Dusun dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Panitia Pemilihan menyusun daftar peserta Musyawarah Desa dilampiri fotokopi e-KTP dan disampaikan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum musyawarah Desa penetapan dan pengesahan peserta musyawarah Desa.
- (4) Daftar nama calon peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan disyahkan dalam musyawarah Desa penetapan peserta musyawarah Desa dan dituangkan dalam keputusan BPD.
- (5) Dalam hal diantara peserta musyawarah Desa setelah penetapan dan pengesahan meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka diganti dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Bagian Kedua Musyawarah Desa

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila Ketua BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka musyawarah Desa dipimpin oleh Wakil Ketua BPD atau Sekretaris BPD.
- (3) Apabila wakil Ketua BPD atau Sekretaris BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka musyawarah Desa dipimpin oleh salah satu anggota BPD berdasarkan kesepakatan anggota BPD yang hadir.

Pasal 12

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan dan pengesahan calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Musyawarah Desa dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
- (3) Musyawarah Desa dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan, calon Kepala Desa Antar Waktu, Penjabat Kepala Desa, Panitia Pengawas dan Pejabat terkait.
- (4) Ketidakhadiran calon Kepala Desa Antar Waktu, Penjabat Kepala Desa dan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membatalkan hasil musyawarah Desa.
- (5) Dalam musyawarah Desa yang memiliki hak suara adalah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 13

Agenda pokok musyawarah Desa, adalah :

- a. penetapan dan pengesahan peserta musyawarah Desa;
- b. penetapan dan pengesahan calon Kepala Desa Antar Waktu;
- c. penyampaian visi dan misi calon Kepala Desa Antar Waktu;
- d. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- e. penetapan dan pengesahan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih.

Paragraf 1

Pengesahan Peserta Musyawarah Desa

Pasal 14

Daftar nama-nama calon peserta musyawarah Desa yang telah di sampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah Desa sebagai peserta musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan berhak memilih calon Kepala Desa Antar Waktu.

Paragraf 2

Pengesahan dan Penyampaian Visi dan Misi Calon Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 15

- (1) Calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan disampaikan kepada BPD untuk ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah Desa sebagai Calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa.
- (2) Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri, kecuali sebab lain seperti meninggal dan/atau sakit keras yang dibuktikan dengan keterangan dokter spesialis dari rumah sakit.
- (3) Apabila calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan, wajib mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan.

Pasal 16

Calon Kepala Desa Antar Waktu yang sudah ditetapkan dan disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat menyampaikan visi dan misi Calon Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu setelah ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah Desa atau dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah Desa.

Paragraf 3
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilakukan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh peserta musyawarah Desa.
- (2) Penentuan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 18

- (1) Pimpinan musyawarah Desa menyampaikan pilihan kepada peserta musyawarah Desa untuk menetapkan mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- (2) Apabila peserta musyawarah Desa sepakat menetapkan mekanisme musyawarah mufakat dan menghasilkan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih, maka Panitia Pemilihan membuat berita acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah Desa.
- (3) Apabila peserta musyawarah Desa sepakat menetapkan mekanisme musyawarah pemungutan suara, maka Panitia Pemilihan membuat berita acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah Desa.

Pasal 19

- (1) Mekanisme pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dapat dilakukan dengan cara terbuka atau tertutup melalui voting.
- (2) Pemungutan suara secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memilih calon Kepala Desa Antar Waktu secara langsung, bebas, dan diketahui peserta musyawarah Desa dan undangan yang hadir.
- (3) Pemungutan suara secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memilih calon Kepala Desa Antar Waktu secara langsung, bebas dan rahasia.
- (4) Setiap peserta musyawarah Desa memiliki 1 (satu) hak suara.

Pasal 20

- (1) Setelah pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan penghitungan suara.
- (2) Dalam penghitungan suara dari pemungutan suara tertutup, pimpinan musyawarah Desa dapat menunjuk saksi yang berasal dari peserta musyawarah Desa berdasarkan persetujuan para calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis di papan penghitungan suara.
- (4) Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih adalah calon Kepala Desa Antar Waktu yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Format penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa dan saksi.

Pasal 21

- (1) Apabila hasil penghitungan suara memperoleh suara terbanyak sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang 1 (satu) kali hanya untuk calon dengan perolehan suara terbanyak sama.
- (2) Hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperoleh suara terbanyak sama, maka untuk menetapkan calon terpilih ditentukan dengan ujian tertulis dengan materi tentang pemberdayaan masyarakat Desa, Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Daerah.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung dilaksanakan setelah penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Mekanisme penyusunan soal ujian dilakukan 60 (enam puluh) menit sebelum ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan Panitia Pengawas.
- (5) Waktu ujian paling lama 60 (enam puluh) menit dengan jumlah soal ujian paling banyak 40 (empat puluh) soal.

Paragraf 4

Pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih

Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) disahkan dan ditetapkan dalam musyawarah Desa dan dituangkan dalam berita acara.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Panitia pemilihan melaporkan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada BPD.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih dan mengusulkan pengesahan pengangkatan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan :
 - a. asli dan fotokopi berita acara musyawarah Desa tentang pengesahan calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih;
 - b. asli dan fotokopi berita cara musyawarah Desa tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - c. asli dan fotokopi berita acara musyawarah Desa tentang pengesahan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih;
 - d. asli dan fotokopi format penghitungan suara; dan
 - e. asli dan fotokopi berkas calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih.

Bagian Ketiga

Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih

Pasal 23

Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

Pasal 24

- (1) Bupati melantik calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa Antar Waktu bersumpah/berjanji sesuai dengan keyakinannya dan dipandu oleh Bupati.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji”;

“bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya sejujur-jujurnya dan seadil - adilnya;

“bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;

“bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah/janji Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Kepala Desa Antar Waktu yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai ketentuan lain yang diatur oleh Bupati.

Bagian Keempat Pembubaran Panitia Pemilihan

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati melantik Kepala Desa Antar Waktu terpilih.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis ke Bupati melalui Camat.

BAB IV MASA JABATAN

Pasal 27

Masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

BAB V BIAYA

Pasal 28

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dibebankan kepada APBDesa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan dibentuk.
- (3) Persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain untuk :
 - a. honorarium panitia pemilihan;
 - b. honorarium pengawas pemilihan;
 - c. honorarium anggota BPD;
 - d. honorarium petugas keamanan;
 - e. honorarium peserta musyawarah Desa; dan
 - f. biaya-biaya operasional pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya pemilihan kepada Pejabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pemilihan.
- (6) Prosedur penyaluran dan pertanggungjawaban biaya pemilihan melalui mekanisme APB Desa.

BAB VI
PEMBINAAN DAN FASILITASI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan fasilitasi antara lain :
 - a. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan;
 - b. memfasilitasi penyelesaian permasalahan; dan
 - c. melakukan monitoring penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Camat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan melaksanakan antara lain :
 - a. monitoring dan fasilitasi proses pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - b. mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah bersama Panitia Pemilihan dan BPD; dan
 - c. melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Bupati.

BAB VII
LAIN-LAIN

Pasal 30

Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam kondisi bencana non alam dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VIII
SARANA DAN PRASARANA SERTA BENTUK DAN FORMAT
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 31

Contoh sarana dan prasarana serta bentuk dan format yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 157 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 157), masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 20 September 2021

BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 20 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap & Ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 98

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 98 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH DESA

A. SARANA DAN PRASARANA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Sebelum pelaksanaan musyawarah Desa, Panitia Pemilihan menyiapkan bahan dan peralatan untuk keperluan musyawarah Desa, antara lain :

- a. ATK (spidol besar dan kecil, kertas, dan lain-lain);
- b. Laptop/PC dan printer;
- c. meja dan kursi untuk peserta musyawarah Desa dan Panitia Pemilihan;
- d. kursi dan meja untuk calon Kepala Desa Antar Waktu;
- e. sound system;
- f. alat dokumentasi;
- g. kotak suara atau yang sejenis (apabila pemilihan secara pemilihan tertutup);
- h. bilik suara (apabila pemilihan secara pemilihan tertutup);
- i. kertas ukuran 5 cm x 10 cm untuk menulis nama calon Kepala Desa Antar Waktu yang akan pilih oleh peserta musyawarah Desa (apabila pemilihan secara pemilihan tertutup);
- j. papan penghitungan suara atau kertas plano/karton yang memuat format perolehan dukungan/suara sah dan suara tidak sah;
- k. format daftar hadir peserta musyawarah Desa;
- l. format daftar hadir untuk para undangan musyawarah Desa;
- m. format Berita Acara Hasil Musyawarah Desa;
- n. mempersiapkan draf soal ujian (apabila ada calon Kepala Desa Antar Waktu memperoleh dukungan yang sama dalam pemilihan secara tertutup); dan
- o. mesin genset dan lampu penerangan sesuai kebutuhan.

B. BENTUK DAN FORMAT PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Form 1.

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jln..... No..... Telp.
.....
Kode Pos

Cilacap,
Kepada,
Yth. Bapak/Ibu/Sdr
.....
di -
.....

Nomor :/BPD-/...../20..
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN.

Sehubungan akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Kecamatan Kabupaten Cilacap, dengan ini kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Sdr untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : / 20..
Pukul : s/d WIB.
Tempat :
Acara : Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

KETUA,

.....

Tembusan :

1. Camat
2. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jln..... No..... Telp.
.....
Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR :TAHUN.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
PADA DESA KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77B ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Pada Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 143);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 169);
 7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor ..);

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu pada Desa dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Anatar Waktu;
 - b. menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan yang berasal dari APB Desa kepada Penjabat Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan;
 - c. mengumumkan dan melaksanakan sosialisasi tahapan dan proses pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa kepada masyarakat;

- d. mengumumkan dan melaksanakan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu;
- e. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa Antar waktu meliputi penelitian kelengkapan persyaratan administrasi;
- f. menetapkan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu menjadi calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih dengan Keputusan Panitia;
- g. mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- h. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat musyawarah Desa untuk pemilihan;
- j. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa yang dipimpin Ketua BPD untuk pelaksanaan pemilihan;
- k. menetapkan hasil pemilihan berdasarkan musyawarah Desa;
- l. menetapkan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih;
- m. membuat berita acara dalam setiap kegiatan dan/atau setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan melaporkan secara tertulis kepada BPD;
- n. menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya pelaksanaan pemilihan kepada Pejabat Kepala Desa melalui BPD; dan
- o. menyiapkan pelantikan Kepala Desa Antar Waktu terpilih.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYARATAN DESA

.....
KETUA,

.....

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA

 NOMOR :
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 ANTAR WAKTU PADA DESA

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA
 KECAMATAN.....

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR DARI	JABATAN DALAM PANITIA
1			Ketua
2			Wakil Ketua
3			Sekretaris
4			Bendahara
5			Anggota
6			Anggota
7			Anggota
8			Anggota
9			Anggota
10			Anggota

BADAN PERMUSYARATAN DESA

 KETUA,

.....

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH/RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :
 Acara : Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar
 Waktu Desa Kecamatan
 Kabupaten Cilacap.

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR DARI	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....
19			19.....
20			20.....

BADAN PERMUSYARATAN DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp.
.....

Kode Pos

Cilacap,

Kepada,

Nomor :/Pan-PKAW/.../20.. Yth. Bapak/Ibu/Sdr
Sifat : Penting
Lampiran : - di -
Perihal : UNDANGAN.

Menindaklanjuti Keputusan Pimpinan BPD Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu pada Desa Kecamatan Kabupaten Cilacap, dengan ini kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Sdr untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : / 20..
Pukul : s/d WIB.
Tempat :
Acara : 1. Penyusunan Program dan tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
2. Penyusunan rencana Biaya Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

PANITIA PEMILHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU DESA

.....
KETUA,

Tembusan :

1. Ketua BPD Desa
2. Arsip.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp.

.....

Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA

NOMOR :TAHUN.....

TENTANG

PROGRAM KERJA DAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR
WAKTU DESA KECAMATAN KABUPATEN
CILACAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Bupati Cilacap Nomor Tahun 2021
tentang Tata Cara Kepala Desa Antar Waktu
Melalui Musyawarah Desa, dan Keputusan
Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
..... Kecamatan Kabupaten
Cilacap Nomor Tahun tentang
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu Pada Desa Kecamatan
..... Kabupaten Cilacap, maka perlu
menetapkan program kerja dan tahapan
pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa
..... Kecamatan

Kabupaten Cilacap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar
Waktu Pada Desa Kecamatan
..... Kabupaten Cilacap tentang
Program Kerja dan Tahapan Pemilihan Kepala
Desa Antar Waktu Desa Kecamatan
..... Kabupaten Cilacap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 143);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 169);
7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor ..);

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Program Kerja dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU DESA
.....
KETUA,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA
.....
NOMOR :
TENTANG
PROGRAM KERJA DAN
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU DESA
..... KECAMATAN
KABUPATEN CILACAP.

PROGRAM KERJA DAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR
WAKTU DESA KECAMATAN KABUPATEN
CILACAP

No	URAIAN	WAKTU (HARI)	TANGGAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Menyusun Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu	Panitia Pemilihan
2.	Mengajukan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Penjabat Kepala Desa	Panitia Pemilihan, diketahui BPD
3.	Penjabat Kepala Menyetujui Biaya Pelaksanaan Kepala Desa Antar Waktu	Penjabat Kepala Desa
4.	Musyawarah/Rapat Panitia Pemilihan Pemerintah Desa dan BPD untuk menentukan jumlah calon peserta musyawarah Desa yang berhak memilih calon Kepala Desa Antar Waktu.	Panitia Pemilihan, BPD, Pemerintah Desa, LKD, dihadiri Pengawas Pemilihan
5.	Pendataan Peserta Musyawarah Desa melalui musyawarah Dusun yang berhak memilih calon Kepala Desa Antar Waktu.			Kepala Dusun, Masyarakat Dusun dan tokoh Masyarakat Desa di Dusun
6.	Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu	Panitia Pemilihan, Melalui rapat-rapat, Media Cetak, Media Sosial, Spanduk dan Mobilisasi
7.	Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu	Panitia Pemilihan, Melalui Media Cetak, Spanduk dan Medsos
8.	Perpanjangan Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar (jika tidak ada bakal calon yang mendaftar)	Panitia Pemilihan, Melalui Media Cetak, Spanduk dan Media Sosial

1	2	3	4	5
9.	Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu	Panitia Pemilihan, dihadiri BPD dan Pengawas Pemilihan
10.	Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.	Panitia Pemilihan, BPD Berita Acara Penetapan, Keputusan Panitia tentang Penetapan Nama-nama Calon Kepala Desa Antar Waktu
11.	Penyampaian Nama-Nama Calon Kepala Desa Antar Waktu kepada BPD untuk disahkan dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih.	Panitia Pemilihan, BPD Berita Acara Penetapan, Keputusan Panitia tentang Penetapan Nama-nama Calon Kepala Desa Antar Waktu.
12.	Menyusun Daftar Nama-nama Calon Peserta Musyawarah Desa dari Kepala Dusun.	Panitia Pemilihan, Daftar Nama-nama dan fotocopy e-KTP
13.	Penyampaian Daftar Nama-nama Calon Peserta Musyawarah Desa kepada BPD untuk ditetapkan dan disahkan sebagai peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu	Panitia Pemilihan, BPD, Daftar Nama-nama dan fotocopy e-KTP
14.	Musyawarah Desa tentang Penetapan dan Pengesahan Nama-nama Peserta Musyawarah Desa yang berhak memilih Calon Kepala Desa Antar Waktu dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu	BPD, Panitia Pemilihan, Pengawas Pemilihan, Peserta Musyawarah Desa, Berita Acara, Keputusan BPD tentang Peserta Musyawarah Desa.
15.	Musyawarah Desa tentang Pengesahan dan Penetapan Nama-nama Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.	BPD, Panitia Pemilihan, Pengawas Pemilihan, Peserta Musyawarah Desa, Berita Acara, Keputusan BPD tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu

1	2	3	4	5
16.	Musyawarah Desa tentang Penyampaian Visi dan Misi Calon Kepala Desa Antar Waktu	Calon Kepala Desa Antar Waktu BPD, Panitia Pemilihan, Pemilihan, Pengawas Pemilihan, Peserta Musyawarah Desa, Forkompincam
17.	<p>1. Musyawarah Desa tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Secara Mufakat; 2) Secara Pemungutan suara (voting): <ol style="list-style-type: none"> a. Secara Terbuka; b. Secara Tertutup. 3) Penghitungan Suara (jika voting terbuka atau tertutup) <p>2. Musyawarah Desa tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih</p>	<p>Calon Kepala Desa Antar Waktu BPD, Panitia Pemilihan, Pemilihan, Pengawas Pemilihan, Peserta Musyawarah Desa, Forkompincam, Bahan dan Peralatan Pemungutan Suara (Voting) Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Berita Acara Musyawarah Desa tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih.</p>
18.	Laporan Hasil Musyawarah Desa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan kepada BPD	<p>Panitia Pemilihan, BPD Berkas-berkas Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Berita Acara-Berita Acara Musyawarah Desa, Format Perhitungan Suara), Berkas-berkas persyaratan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih.</p>

1	2	3	4	5
19.	Laporan BPD kepada Bupati Cilacap Melalui Camat tentang Penyampaian dan Mengusulkan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih	BPD, Camat, Bupati Cilacap Berkas-berkas Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Berita Acara-Berita Acara Musyawarah Desa, Format Perhitungan Suara), Berkas-berkas persyaratan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih, Surat Keputusan BPD tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih
20.	Penerbitan Keputusan Bupati Cilacap tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu	Bupati Cilacap, Keputusan Bupati Cilacap
21.	Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu oleh Bupati Cilacap.	Bupati Cilacap
22.	Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu	Panitia Pemilihan, BPD, Pemerintah Desa, Keputusan BPD tentang pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

PANITIA PEMILHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU DESA

.....
KETUA,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp.

.....

Kode Pos

Cilacap,

Kepada,

Nomor :/Pan-PKAW/..../20..
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel.
Perihal : Permohonan Pengajuan
Biaya Pemilihan Kepala
Desa Antar Waktu.

Yth. Pj. Kepala Desa

di -

.....

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Kecamatan Kabupaten Cilacap, bersama ini kami sampaikan permohonan pengajuan biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

1. Usulan/Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
2. Surat Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
3. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tentang Program dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

PANITIA PEMILHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU DESA

.....
KETUA,

.....

Tembusan :

1. Ketua BPD Desa
2. Arsip.

Lampiran Surat Panitia
Pemilihan
Nomor :
Tanggal :

USULAN/RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN KABUPATEN CILACAP
TAHUN

No.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
I.	HONORARIUM :				
	1. Honorarium Panitia Pelaksana		OB		
	1) Ketua Panitia (1 org x .. bln)		OB		
	2) Wakil Ketua (1 org x .. bln)		OB		
	3) Sekretaris (1 org x .. bln)		OB		
	4) Bendahara (1 org x .. bln)		OB		
	5) Anggota (... org x .. bln)				
	2. Honorarium Petugas Keamanan				
	Honor Petugas Linmas/Hansip		OH		
	(.... orang x hari)				
	3. Honorarium Panitia Pengawas		OB		
	1) Ketua (1 org x .. bln)		OB		
	2) Sekretaris (1 org x .. bln)		OB		
	3) Anggota (.. org x .. bln)				
	4. Honorarium BPD		OB		
	1) Ketua (1 org x .. bln)		OB		
	2) Sekretaris (1 org x .. bln)		OB		
	3) Anggota (.. org x .. bln)				
	5. Honorarium Peserta				
	Musyawarah Desa		OK		
	Honor Peserta Musyawarah				
	Desa (..... org x kali)				
	JUMLAH I				
II.	BIAYA OPERASIONAL				
	1. Biaya Alat Tulis Kantor		Bulan		
	2. Biaya Pengandaan		Bulan		
	3. Biaya Makanan dan Minuman		Kali		
	Rapat-Rapat Panitia (.. org x .. kali)				
	4. Biaya Makanan dan Minuman		Kali		
	Musyawarah Desa (..... org x ... kali)				
	5. Biaya Konsultasi, Koordinasi dan Verifikasi		OH		
	6. Biaya Pencetakan Spanduk dan Alat Peraga		Paket		
	7. Biaya Pengadaan Kotak Suara, Bilik Suara dan pendukung lainnya (jika melalui voting)		Paket		
	8. Biaya Peralatan :				
	- Sewa Tenda/Gedung Pertemuan		Unit		
	- Sewa Meja dan Kursi		Buah		
	- Sewa Sound Sistem		Unit		

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> - Sewa Ginset/Diesel Listrik - Spanduk dan Dekorasi 9. Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) 10. Dokumentasi dan Publikasi -		Unit Paket Paket Paket		
	JUMLAH II				
	JUMLAH KESELURUHAN (I+II)				

PANITIA PEMILHAN KEPALA DESA
 ANTAR WAKTU DESA

.....
 KETUA,

.....

MENGETAHUI :

BADAN PERMUSYARATAN DESA

KETUA,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp.

.....

Kode Pos

BERITA ACARA
MUSYAWARAH/RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA

TENTANG

PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN TAHAPAN SERTA RENCANA
ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pada hari ini..... tanggal.....
Tahun..... bertempat di Kantor/Balai Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Cilacap telah diadakan
Musyawarah/Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam
rangka :

1. Menyusun Program dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
2. Menyusun Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
3. Mengusulkan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Pejabat Kepala Desa.

Musyawarah/Rapat yang dipimpin oleh Ketua Panitia dihadiri oleh Anggota Panitia Pemilihan, Pimpinan dan Anggota BPD dan Pemerintah Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir, telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Menetapkan Program dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
2. Menetapkan Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
3. Mengusulan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Pejabat Kepala Desa.

Demikian Berita Musyawarah/Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH/RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :
 Acara : Penusunan Program Kerja dan Tahapan Serta Rencana Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan Kabupaten Cilacap.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....
19			19.....
20			20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU .

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp.

.....

Kode Pos

Cilacap,

Kepada,

Nomor :/Pan-PKAW/.../20.. Yth. Bapak/Ibu/Sdr
Sifat : Penting
Lampiran : - di -
Perihal : UNDANGAN.

Menindaklanjuti Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Nomor tentang Program dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Kecamatan Kabupaten Cilacap, dengan ini kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Sdr untuk hadir pada :

- Hari/Tanggal : / 20..
- Pukul : s/d WIB.
- Tempat :
- Acara :
 1. Menentukan Jumlah Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
 2. Rencana Sosialisasi Pemilihan, Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu..
 3. lain-lain yang dianggap perlu.

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

PANITIA PEMILHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU DESA

.....
KETUA,

.....

Tembusan :

1. Ketua BPD Desa
2. Arsip.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp.

.....

Kode Pos

BERITA ACARA
MUSYAWARAH/RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA

TENTANG

PENENTUAN JUMLAH DAN NAMA-NAMA PESERTA MUSYAWARAH DESA,
RENCANA SOSIALISASI PEMILIHAN DAN PENJARINGAN/PENYARINGAN
CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pada hari ini..... tanggal.....
Tahun..... bertempat di Kantor/Balai Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Cilacap telah diadakan
Musyawarah/Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam
rangka :

1. Menentukan jumlah keterwakilan Dusun sebagai peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
2. Sosialisasi Pemilihan serta Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu.
3.

Musyawarah/Rapat yang dipimpin oleh Ketua Panitia dihadiri oleh Anggota Panitia Pemilihan, Pimpinan dan Anggota BPD, Pengawas Pemilihan dan Pemerintah Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir, telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Calon Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah Semua Anggota BPD dan para tokoh/unsur masyarakat yang menjadi representasi keterwakilan masyarakat Desa.
2. Jumlah calon peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dari keterwakilan Dusun, didasarkan pada jumlah penduduk di masing-masing Dusun, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Dusun dengan jumlah penduduk
(.....) jiwa, diwakili oleh (.....) orang.
 - 2) Dusun dengan jumlah penduduk
(.....) jiwa, diwakili oleh (.....) orang.
 - 3) Dusun dengan jumlah penduduk
(.....) jiwa, diwakili oleh (.....) orang.
 - 4) Dst.....

Jumlah seluruh keterwakilan Dusun sebagai peserta Musyawarah Desa sebanyak(.....) orang.

3. Kriteria tokoh/unsur Masyarakat yang menjadi representasi keterwakilan Dusun sebagai peserta Musyawarah Desa sebagai berikut :
 - 1) tokoh adat;
 - 2) tokoh agama;
 - 3) tokoh masyarakat;
 - 4) tokoh pendidikan;
 - 5) perwakilan kelompok tani;
 - 6) perwakilan kelompok nelayan;
 - 7) perwakilan kelompok perajin;
 - 8) perwakilan kelompok perempuan;
 - 9) perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 10) perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - 11) unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; atau
 - 12) keterwakilan kelembagaan Desa yang terdiri atas Ketua RT, Ketua RW, Ketua Karang Taruna, Ketua LKMD/LPMD, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Posyandu.
4. Panitia melakukan pendaftaran peserta musyawarah Desa musyawarah Dusun yang difasilitasi oleh Kepala Dusun untuk menentukan jumlah dan nama-nama para calon peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
5. Panitia Pemilihan bersama BPD akan melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
6. Panitia Pemilihan akan melaksanakan penjaringan dan penyaringan melalui Pengumuman dan Pendaftaran bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu.
7.

Demikian Berita Musyawarah/Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH/RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :
 Acara : 1. Menentukan jumlah peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
 2. Sosialisasi Pemilihan serta Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu.
 3.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....
19			19.....
20			20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU .

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp.

.....

Kode Pos

BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN

PENETAPAN PERWAKILAN DUSUN SEBAGAI PESERTA MUSYAWARAH DESA
 PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA
 KECAMATAN..... KABUPATEN CILACAP

Pada hari ini tanggal bulan tahun
 bertempat di telah dilaksanakan musyawarah Dusun untuk
 menetapkan perwakilan Dusun sebagai peserta Musyawarah Desa Pemilihan
 Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan Masa
 Jabatan Tahun 20.. - 20., dengan dihadiri masyarakat dan tokoh/unsur
 masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Hasil musyawarah Dusun menyepakati :

Menetapkan peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
 Desa Kecamatan sebagai perwakilan atau utusan dari
 Dusun sebanyak (.....) orang, dengan nama-nama
 sebagai berikut :

No.	NIK	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	L/P	PEKER- JAAN	UNSUR/ TOKOH	ALAMAT (Jl, RT/RW)
1							
2							
3							
4							
dst							

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI,
 KEPALA DUSUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 ANTAR WAKTU
 PIMPINAN RAPAT

.....

.....

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DUSUN

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :
 Acara : Menetapkan jumlah dan nama-nama Perwakilan Dusun sebagai peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR/ TOKOH	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....
19			19.....
20			20.....

MENGETAHUI,
KEPALA DUSUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU
PIMPINAN RAPAT

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp.

.....

Kode Pos

PENGUMUMAN

Nomor :/Pan-KPAW/...../20..

TENTANG

PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA
..... MASA JABATAN TAHUN 20.. – 20.. DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

BERDASARKAN KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DESA
NOMOR : TAHUN..... TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU PADA DESA KECAMATAN
..... KABUPATEN CILACAP DAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA NOMOR
..... TENTANG PROGRAM KERJA DAN TAHAPAN PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA KECAMATAN
..... KABUPATEN CILACAP, BAHWA DI DESA
KECAMATAN AKAN DILAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

SEHUBUNGAN HAL TERSEBUT, DENGAN INI DIUMUMKAN
KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA, BAHWA TELAH DIBUKA
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA
..... KECAMATAN MASA JABATAN TAHUN 20.. –
20.... .

ADAPUN KETENTUAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
ANTAR WAKTU ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

I. KETENTUAN UMUM

- A. PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU MULAI
DIBUKA PADA HARITANGGAL PADA
PUKUL 08.00 WIB DAN DITUTUP PADA HARI TANGGAL
..... SAMPAI DENGAN PUKUL 15.00 WIB.
- B. PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU:
1. WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
 2. BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA;
 3. MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN
MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA;
 4. BERPENDIDIKAN PALING RENDAH TAMAT SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA ATAU SEDERAJAT;

5. BERUSIA PALING RENDAH 25 (DUA PULUH LIMA) TAHUN PADA SAAT MENDAFTAR;
6. BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA;
7. TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA;
8. TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP, KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH, KECUALI 5 (LIMA) TAHUN SETELAH SELESAI MENJALANI PIDANA PENJARA DAN MENGUMUMKAN SECARA JUJUR DAN TERBUKA KEPADA PUBLIK BAHWA YANG BERSANGKUTAN PERNAH DIPIDANA SERTA BUKAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN BERULANG-ULANG;
9. TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA SESUAI DENGAN KEPUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP;
10. BERBADAN SEHAT; DAN
11. TIDAK PERNAH SEBAGAI KEPALA DESA ATAU SEBUTAN LAIN SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN BAIK DI DESA YANG BERSANGKUTAN MAUPUN DI TEMPAT LAIN DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.

II. KETENTUAN KHUSUS :

A. PERMOHONAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU.

SURAT PERMOHONAN DARI BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU DITENTUKAN, SEBAGAI BERIKUT :

1. SURAT PERMOHONAN DITULIS SENDIRI DENGAN HURUF KAPITAL DAN MENGGUNAKAN TINTA HITAM DI ATAS KERTAS BERMETERAI Rp. 10.000,-.
2. SURAT PERMOHONAN DITUJUKAN KEPADA KETUA BADAN PEMUSYAWARAT DESA MELALUI KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA
3. PENYAMPAIAN SURAT PERMOHONAN DIKIRIM KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DENGAN TANDA TERIMA.

B. SURAT PERMOHONAN DIAJUKAN DENGAN DILAMPIRI SYARAT-SYARAT YANG TERDIRI DARI :

1. SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA DI ATAS KERTAS BERMATERAI CUKUP SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
2. SURAT PERNYATAAN SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH DI ATAS KERTAS BERMETERAI CUKUP SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

3. FOTOCOPY IJAZAH MULAI SEKOLAH DASAR SAMPAI PENDIDIKAN TERAKHIR YANG TELAH DILEGALISIR OLEH INSTANSI YANG BERWENANG ATAU SURAT KETERANGAN YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG BAGI YANG TIDAK DAPAT MENUNJUKAN IJAZAH ASLI.
4. SURAT KETERANGAN SEHAT DARI DOKTER PUSKESMAS ATAU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN CILACAP.
5. SURAT KETERANGAN BEBAS MINUMAN KERAS DAN NARKOBA DARI RSUD KABUPATEN CILACAP.
6. SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DARI KEPOLISIAN.
7. SURAT KETERANGAN SEDANG TIDAK MENJADI TERSANGKA DARI KEPOLISIAN.
8. SURAT KETERANGAN DARI PENGADILAN NEGERI YANG MENYATAKAN TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN.
9. SURAT KETERANGAN TELAH MENGUMUMKAN SECARA JUJUR DAN TERBUKA KEPADA PUBLIK MELALUI BPD BAHWA YANG BERSANGKUTAN PERNAH DIPIDANA SERTA BUKAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN BERULANG-ULANG DENGAN DILAMPIRI BUKTI PENGUMUMAN TERSEBUT.
10. SURAT KETERANGAN DARI PENGADILAN NEGERI YANG MENYATAKAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA.
11. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.
12. SURAT PERNYATAAN BERSEEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA ANTAR WAKTU DI ATAS KERTAS BERMETERAI CUKUP SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
13. FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) DAN KARTU KELUARGA (KK) YANG TELAH DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG.
14. PAS PHOTO BERWARNA DENGAN LATAR BELAKANG MERAH TERBARU UKURAN 4 X 6 CM.
15. SURAT PERNYATAAN BAHWA BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN DIATAS KERTAS BERMETERAI CUKUP SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
16. SURAT PERNYATAAN BERSEEDIA MENGGANTI SELURUH BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, APABILA CALON MENGUNDURKAN DIRI SEHINGGA MENAKIBATKAN BATALNYA PEMILIHAN DI ATAS KERTAS BERMETERAI CUKUP SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
17. SURAT PERSYARATAN SIAP MENERIMA DAN MENGAKUI HASIL PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DENGAN SADAR DAN PENUH TANGGUNG JAWAB DI ATAS KERTAS BERMATERAI CUKUP SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

18. SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG DI ATAS KERTAS BERMATERAI CUKUP SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
19. SURAT KETERANGAN PERNAH BEKERJA DIBIDANG PEMERINTAHAN ATAU FOTOCOPY SALINAN KEPUTUSAN TERKAIT PENGANGKATAN DIRINYA DALAM BIDANG PEMERINTAHAN YANG TELAH DILEGALISIR (APABILA PERNAH BEKERJA DIBIDANG PEMERINTAHAN)

III. KETENTUAN LAIN-LAIN :

- A. SURAT PERMOHONAN DAN LAMPIRAN DIBUAT DALAM RANGKAP 4 (EMPAT) DALAM MAP PLASTIK SNEKHECTER.
- B. HAL-HAL YANG BELUM JELAS TERHADAP KETENTUAN DI ATAS DAPAT DITANYAKAN LANGSUNG KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA KECAMATAN
- C. CONTOH SURAT PERMOHONAN DAN FORM SURAT PERNYATAAN SEBAGAIMANA TERLAMPIR.

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI UNTUK DIKETAHUI DAN DISEBARLUASKAN SERTA DAPAT DIPERGUNAKAN SEBAGAI PEDOMAN BAGI YANG BERKEPENTINGAN TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA KECAMATAN KABUPATEN CILACAP.

DIKELURKAN DI
PADA TANGGAL

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU DESA
.....
KETUA,

.....

LAMPIRAN PENGUMUMAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR
WAKTU
NOMOR :
TANGGAL :

CONTOH SURAT PERMOHONAN

CILACAP,

KEPADA,
YTH. KETUA BPD DESA

LAMPIRAN : 4 (EMPAT) RANGKAP
PERIHAL : PERMOHONAN
MENJADI BAKAL
CALON KEPALA DESA
ANTAR WAKTU DESA
..... MASA
JABATAN TAHUN 20... -
20... MELALUI
KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA
DI -
.....

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT/TGL LAHIR :
AGAMA :
PEKERJAAN :
JENIS KELAMIN :
PENDIDIKAN :
ALAMAT :

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK
MENJADI BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA
..... MASA JABATAN TAHUN 20.. - 20.. DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
PADA DESA KECAMATAN..... KABUPATEN
CILACAP.

SEBAGAI PERTIMBANGAN, BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI YANG TELAH DITENTUKAN,
SEBAGAI BERIKUT :

1. SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG
MAHA ESA DI ATAS KERTAS BERMETERAI CUKUP
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.
2. SURAT PERNYATAAN SETIA DAN TAAT KEPADA
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945 DAN KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA SERTA PEMERINTAH DI ATAS KERTAS
BERMETERAI CUKUP SESUAI KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.

3. FOTOCOPY IJAZAH MULAI SEKOLAH DASAR SAMPAI PENDIDIKAN TERAKHIR YANG TELAH DILEGALISIR OLEH INSTANSI YANG BERWENANG ATAU SURAT KETERANGAN YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG BAGI YANG TIDAK DAPAT MENUNJUKAN IJAZAH ASLI.
4. SURAT KETERANGAN SEHAT DARI DOKTER PUSKESMAS ATAU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN CILACAP.
5. SURAT KETERANGAN BEBAS MINUMAN KERAS DAN NARKOBA DARI RSUD KABUPATEN CILACAP.
6. SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DARI KEPOLISIAN.
7. SURAT KETERANGAN SEDANG TIDAK MENJADI TERSANGKA DARI KEPOLISIAN.
8. SURAT KETERANGAN DARI PENGADILAN NEGERI YANG MENYATAKAN TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN.
9. SURAT KETERANGAN TELAH MENGUMUMKAN SECARA JUJUR DAN TERBUKA KEPADA PUBLIK MELALUI BPD BAHWA YANG BERSANGKUTAN PERNAH DIPIDANA SERTA BUKAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN BERULANG-ULANG DENGAN DILAMPIRI BUKTI PENGUMUMAN TERSEBUT.
10. SURAT KETERANGAN DARI PENGADILAN NEGERI YANG MENYATAKAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA.
11. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.
12. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA ANTAR WAKTU DI ATAS KERTAS BERMETERAI CUKUP SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
13. FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) DAN KARTU KELUARGA (KK) YANG TELAH DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG.
14. PAS PHOTO BERWARNA DENGAN LATAR BELAKANG MERAH TERBARU UKURAN 4 X 6 CM.
15. SURAT PERNYATAAN BAHWA BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN DIATAS KERTAS BERMETERAI CUKUP SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
16. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGGANTI SELURUH BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, APABILA CALON MENGUNDURKAN DIRI SEHINGGA MENGAKIBATKAN BATALNYA PEMILIHAN DI ATAS KERTAS BERMETERAI CUKUP SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
17. SURAT PERSYARATAN SIAP MENERIMA DAN MENGAKUI HASIL PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DENGAN SADAR DAN PENUH TANGGUNG JAWAB DI ATAS KERTAS BERMETERAI CUKUP SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

18. SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG DI ATAS KERTAS BERMETERAI CUKUP SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
19. SURAT KETERANGAN PERNAH BEKERJA DIBIDANG PEMERINTAHAN ATAU FOTOCOPY SALINAN KEPUTUSAN TERKAIT PENGANGKATAN DIRINYA DALAM BIDANG PEMERINTAHAN YANG TELAH DILEGALISIR (APABILA PERNAH BEKERJA DIBIDANG PEMERINTAHAN)

DEMIKIAN PERMOHONAN INI SAYA SAMPAIKAN UNTUK MENJADI PERIKSA DAN ATAS PERKENAN DAN KEBIJAKSANAANNYA DIUCAPKAN TERIMAKASIH.

PEMOHON,

meterai Rp. 10.000,-

NAMA JELAS

CONTOH SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI, SAYA :

NAMA :
TEMPAT/TGL LAHIR :
AGAMA :
PEKERJAAN :
JENIS KELAMIN :
PENDIDIKAN :
ALAMAT :

DENGAN INI, SAYA MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA SESUAI DENGAN AGAMA/KEPERCAYAAN YANG SAYA ANUT.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA TANPA ADA UNSUR PAKSAAN DARI PIHAK MANAPUN DAN APABILA DIKEMUDIAN HARI TERNYATA SURAT PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA BERSEDIA DIAMBIL TINDAKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

..... , 20...
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

meterai Rp. 10.000,-

(.....)

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945 DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
SERTA PEMERINTAH

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI, SAYA :

NAMA :
TEMPAT/TGL LAHIR :
AGAMA :
PEKERJAAN :
JENIS KELAMIN :
PENDIDIKAN :
ALAMAT :

DENGAN INI, SAYA MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA SETIA KEPADA PANCASILA, UNDANG - UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA TANPA ADA UNSUR PAKSAAN DARI PIHAK MANAPUN DAN APABILA DIKEMUDIAN HARI TERNYATA SURAT PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA BERSEDIA DIAMBIL TINDAKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

..... , 20...
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

meterai Rp. 10.000,-

(.....)

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA ANTAR WAKTU

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI, SAYA :

NAMA :
TEMPAT/TGL LAHIR :
AGAMA :
PEKERJAAN :
JENIS KELAMIN :
PENDIDIKAN :
ALAMAT :

DENGAN INI, SAYA MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA KECAMATAN MASA JABATAN TAHUN 20.. – 20..

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA TANPA ADA UNSUR PAKSAAN DARI PIHAK MANAPUN DAN APABILA DIKEMUDIAN HARI TERNYATA SURAT PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA BERSEDIA DIAMBIL TINDAKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

....., 20...

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

meterai Rp. 10.000,-

(.....)

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI, SAYA :

NAMA :
TEMPAT/TGL LAHIR :
AGAMA :
PEKERJAAN :
JENIS KELAMIN :
PENDIDIKAN :
ALAMAT :

DENGAN INI, SAYA MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA TANPA ADA UNSUR PAKSAAN DARI PIHAK MANAPUN DAN APABILA DIKEMUDIAN HARI TERNYATA SURAT PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA BERSEDIA DIAMBIL TINDAKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

..... , 20...

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

meterai Rp. 10.000,-

(.....)

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI DARI CALON KEPALA DESA ANTAR
WAKTU DAN BERSEDIA MENGGANTI SELURUH BIAYA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU APABILA MENGUNDURKAN DIRI
CALON

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI, SAYA :

NAMA :
TEMPAT/TGL LAHIR :
AGAMA :
PEKERJAAN :
JENIS KELAMIN :
PENDIDIKAN :
ALAMAT :

DENGAN INI, SAYA MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA KECAMATAN MASA JABATAN 20.. – 20.., DAN SAYA BERSEDIA MENGGANTI SELURUH BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU, APABILA SAYA MENGUNDURKAN DIRI CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU SEHINGGA MENAKIBATKAN BATALNYA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA TANPA ADA UNSUR PAKSAAN DARI PIHAK MANAPUN DAN APABILA DIKEMUDIAN HARI TERNYATA SURAT PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA BERSEDIA DIAMBIL TINDAKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

..... , 20...
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

meterai Rp. 10.000,-

(.....)

SURAT PERNYATAAN
SIAP MENERIMA DAN MENGAKUI HASIL PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU DENGAN SADAR DAN PENUH TANGGUNG JAWAB

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI, SAYA :

NAMA :
TEMPAT/TGL LAHIR :
AGAMA :
PEKERJAAN :
JENIS KELAMIN :
PENDIDIKAN :
ALAMAT :

DENGAN INI, SAYA MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA SIAP MENERIMA DAN MENGAKUI HASIL PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DENGAN SADAR DAN PENUH TANGGUNG JAWAB SERTA MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DI DESA KECAMATAN

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA TANPA ADA UNSUR PAKSAAN DARI PIHAK MANAPUN DAN APABILA DIKEMUDIAN HARI TERNYATA SURAT PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA BERSEDIA DIAMBIL TINDAKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

..... , 20...

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

meterai Rp. 10.000,-

(.....)

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI, SAYA :

NAMA :
TEMPAT/TGL LAHIR :
AGAMA :
PEKERJAAN :
JENIS KELAMIN :
PENDIDIKAN :
ALAMAT :

DENGAN INI, SAYA MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DI DESA KECAMATAN

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA TANPA ADA UNSUR PAKSAAN DARI PIHAK MANAPUN DAN APABILA DIKEMUDIAN HARI TERNYATA SURAT PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA BERSEDIA DIAMBIL TINDAKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

....., 20...

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

meterai Rp. 10.000,-

(.....)

CONTOH DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap :
2. NIK :
3. Tempat /Tanggal Lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :
6. Pendidikan Terakhir :
7. Status Pernikahan :
8. Kewarganegaraan :
9. Alamat :
10. Nomor Telepon / HP :
11. Identitas Lain :
 - a. Tinggi Badan (cm) :
 - b. Berat Badan (kg) :
 - c. Rambut :
 - d. Bentuk Muka :
 - e. Warna Kulit :
 - f. Ciri-ciri Khas :
 - g. Cacat Tubuh :
12. Kegemaran (Hobby) :

II. PENDIDIKAN FORMAL

No	TINGKAT	NAMA PENDIDIKAN	JURUSAN	STTB/ TANDA LULUS/ IJAZAH/ TAHUN	TEMPAT	NAMA KEPALA SEKOLAH/ DIREKTUR/ DEKAN/ PROMOTOR
1	2	3	4	5	6	7

III. PENDIDIKAN NON FORMAL

No	NAMA KUSRSUS / LATIHAN	LAMANYA/ TGL/BLN/THN S/D TGL/BLN/THN	IJAZAH/ TANDA LULUS/ TAHUN	TEMPAT	KET.
1	2	3	4	5	6

IV. PENGALAMAN PEKERJAAN

No.	PERIODE/TAHUN	INSTANSI / PERUSAHAAN	POSISI

V. KETERANGAN KELUARGA

1. Isteri/Suami

No	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	TANGGAL NIKAH	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7

2. Anak

No	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	SEKOLAH/ PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7

3. Bapak dan Ibu Kandung

No	NAMA	TANGGAL LAHIR/UMUR	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

4. Saudara Kandung

No	NAMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR/UMUR	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6

VI. KETERANGAN ORGANISASI

1. Semasa Mengikuti Pendidikan Formal

No	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	DALAM TAHUN S/D TAHUN	TEMPAT	NAMA PIMPINAN ORGANISASI
1	2	3	4	5	6

2. Sesudah Selesai Pendidikan

No	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	DALAM TAHUN S/D TAHUN	TEMPAT	NAMA PIMPINAN ORGANISASI
1	2	3	4	5	6

VII. KETERANGAN LAIN-LAIN :

1.
.....
2.
.....
3.
.....

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... , 20...

Yang Membuat

meterai 10000

.....

CONTOH SURAT PERMOHONAN IZINCUTI PERANGKAT DESA

Cilacap,

Kepada,

Yth. Pj. Kepala Desa

di -

.....

Lampiran : / / /
Perihal : Permohonan Izin Cuti
untuk Mengikuti Pemilihan
Kepala Desa Antar Waktu
Desa

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini saya selaku Perangkat Desa mengajukan permohonan izin cuti dalam rangka mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa.
Kecamatan

Demikian permohonan disampaikan untuk menjadi maklук atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan terimakasih.

Pemohon,

.....

Tembusan :

1. Camat
2. Ketua BPD

CONTOH SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN
DESA

Jln..... No..... Telp.

.....

Kode Pos

SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Penjabat Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Cilacap, berdasarkan ketentuan perundang-
undangan, dengan ini :

1. Memberikan izin cuti kepada Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan..... :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jabatan :
Alamat :

2. Izin cuti diberikan kepada yang bersangkutan terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa Antar Waktu sam,pai dengan selesainya pelaksanaan penetapan dan pengesahan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih, dengan ketentuan :
 - a. Sebelum menjalankan cuti, wajib menyerahkan pekerjaan/tugasnya dengan Perangkat Desa lain yang ditunjuk Penjabat Kepala Desa;
 - b. Setelah selesai menjalankan cuti, wajib melaporkan kepada Penjabat Kepala Desa dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
3. Izin cuti ini diberikan berdasarkan permohonan yang bersangkutan dengan surat tertanggal yang diterima pada tanggal

Demikian surat izin cuti ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di
Pada tanggal

Pj. Kepala Desa

.....

Tembusan :

1. Camat
2. Ketua BPD
3. Ketua panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp.

.....

Kode Pos

BERITA ACARA
 PEMBUKAAN PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
 ANTAR WAKTU

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan, telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan membahas Pembukaan Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan Masa Jabatan Tahun 20.. – 20..

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia dan dihadiri oleh Para Anggota Panitia telah diperoleh suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut :

4. Memberikan kesepakatan seluas-luasnya kepada Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan..... Masa Jabatan Tahun 20.. – 20...
5. Pembukaan Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu (.....) hari mulai berlaku sejak hari tanggal tepat pada pukul 08.00 WIB dan ditutup pada hari tanggal tepat pada pukul 15.00 WIB.
6. Untuk dapat diketahui oleh masyarakat luas, maka Pengumuman tersebut dilakukan melalui Spanduk, Leaflet dan ditempatkan di tempatkan/ditempelkan pada tempat-tempat strategis atau tempat umum, serta melalui media sosial.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 DESA KECAMATAN

- | | | |
|---------|---------------|---------|
| 1. | (Ketua) | 1. |
| 2. | (Wakil Ketua) | 2. |
| | | |
| 3. | (Sekretaris) | 3. |
| 4. | (Bendahara) | 4. |
| | | |
| 5. | (Anggota) | 5. |
| 6. | (Anggota) | 6. |
| | | |
| 7. | dst dst | 7. |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 DESA KECAMATAN
KABUPATEN CILACAP
 Jln..... No..... Telp.

Kode Pos

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan, telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan membahas Penutupan Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan Masa Jabatan Tahun 20.. – 20..

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia dan dihadiri oleh Para Anggota Panitia telah diperoleh suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut :

1. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu ditutup pada hari tanggal tepat pada pukul 15.00 WIB.
2. Sampai dengan penutupan Pengumuman tersebut diatas, Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang mendaftarkan diri sebanyak (.....) orang, yakni atas nama :
 - 2) Sdr.
 - 3) Sdr.
 - 4) Sdr.
3. Berdasarkan hasil Pengumuman dengan pertimbangan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah mendaftar sebanyak (.....) orang, maka setuju dilanjutkan dengan Penyaringan yakni melakukan kegiatan penelitian kelengkapan berkas Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu *)
atau
*Berdasarkan hasil Pengumuman dengan pertimbangan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah mendaftar sebanyak (.....) orang, maka setuju untuk tidak dilakukan Penyaringan, sehingga perlu di lakukan perpanjangan / dibuka Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu kedua **).*
4.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 DESA KECAMATAN

- | | | |
|-------------|---------------|---------|
| 1. | (Ketua) | 1. |
| 2. | (Wakil Ketua) | 2. |
| | | |
| 3. | (Sekretaris) | 3. |
| 4. | (Bendahara) | 4. |
| | | |
| 5. | (Anggota) | 5. |
| 6. | (Anggota) | 6. |
| | | |
| 7. dst | dst | 7. |

Keterangan :

*) apabila pendaftar 2 (dua) orang atau lebih

***) apabila pendaftar kurang dari 2 (dua) orang

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp.

.....

Kode Pos

BUKTI TANDA TERIMA
 PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 DESA KECAMATAN

Tanggal diterima :

Pukul :

Nama Balon :

No.	JENIS KELENGKAPAN	STATUS			LENGKAP	TIDAK LENGKAP	KET
		MATERAI	LEGALISIR	RANGKAP 4			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Surat Permohonan						
2.	Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa						
3.	Surat Pernyataan Setia dan Taat Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah						
4.	Fotocopy Ijazah Mulai Sekolah Dasar Sampai Pendidikan Terakhir Yang Telah Dilegalisir Oleh Instansi Yang Berwenang Atau Surat Keterangan Yang Dikeluarkan oleh Pejabat Yang Berwenang Bagi Yang Tidak Dapat Menunjukkan Ijazah Asli.						
5.	Surat Keterangan Sehat dari Dokter Puskesmas Atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Cilacap.						
6.	Surat Keterangan Bebas Minuman Keras dan Narkoba dari RSUD Kabupaten Cilacap.						
7.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian.						

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Surat Keterangan Sedang Tidak Menjadi Tersangka dari Kepolisian						
9.	Surat Keterangan Dari Pengadilan Negeri Yang Menyatakan Tidak Pernah Dihukum Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Dengan Hukuman Paling Singkat 5 (Lima) Tahun						
10.	Surat Keterangan Telah Mengumumkan Secara Jujur dan Terbuka Kepada Publik Melalui BPD Bahwa Yang Bersangkutan Pernah Dipidana Serta Bukan Sebagai Pelaku Kejahatan Berulang-ulang dengan Dilampiri Bukti Pengumuman Tersebut						
11.	Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Yang Menyatakan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya						
12.	Daftar Riwayat Hidup.						
13.	Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa Antar Waktu Di Atas Kertas Bermeterai Cukup						
14.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Dan Kartu Keluarga (KK) Yang Telah Dilegalisir Oleh Pejabat Yang Berwenang						
15.	Pas Photo Berwarna Dengan Latar Belakang Merah Terbaru Ukuran 4 X 6 Cm.						
16.	Surat Pernyataan Bahwa Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Tidak Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Selama 3 (Tiga) Kali Masa Jabatan Diatas Kertas Bermeterai Cukup						
17.	Surat Pernyataan Bersedia Mengganti Seluruh Biaya Penyelenggaraan Pemilihan, Apabila Calon Mengundurkan Diri Sehingga Mengakibatkan Batalnya Pemilihan Di Atas Kertas Bermeterai Cukup						
18.	Surat Persyaratan Siap Menerima Dan Mengakui Hasil Proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Dengan Sadar Dan Penuh Tanggung Jawab Di Atas Kertas Bermeterai Cukup						

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Surat Pernyataan Tidak Akan Melakukan Politik Uang Di Atas Kertas Bermaterai Cuku						
20.	Surat Keterangan Pernah Bekerja Dibidang Pemerintahan Atau Fotocopy Salinan Keputusan Terkait Pengangkatan Dirinya Dalam Bidang Pemerintahan Yang Telah Dilegalisir (Apabila Pernah Bekerja Dibidang Pemerintahan)						

Keterangan :

Kolom 3,4,5,6 diisi :

(√) = Lengkap

(X) = Tidak Lengkap

Berkas Permohonan *)

TELAH DITERIMA / DIKEMBALIKAN

Karena

LENGKAP / TIDAK LENGKAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA

DESA ANTAR WAKTU

KETUA,

PEMOHON,

.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

BUKTI TANDA TERIMA
BERKAS TAMBAHAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN

Tanggal diterima :
Pukul :
Nama Balon :

No.	JENIS KELENGKAPAN	STATUS			LENGKAP	TIDAK LENGKAP	KET
		METERAI	LEGALISIR	RANGKAP 4			
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan :
Kolom 3,4,5,6 diisi :
(√) = Lengkap
(X) = Tidak Lengkap

Berkas Permohonan *)
TELAH DITERIMA / DIKEMBALIKAN
Karena
LENGKAP / TIDAK LENGKAP
PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU
KETUA,

PEMOHON,

.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp.

.....

Kode Pos

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN
 KLARIFIKASI BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan, telah dilaksanakan penelitian persyaratan administrasi dan klarifikasi permohonan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan Masa Jabatan Tahun 20.. – 20.. sebanyak (.....) berkas dari (.....) orang Bakal calon.

Rapat/ Penelitian dan Kalrifikasi dipimpin oleh Ketua Panitia dan dihadiri oleh Para Anggota Panitia, Anggota BPD dan Panitia Pengawas, Penjabat Kepala Desa, (daftar hadir terlampir).

Berdasarkan pelenelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal calon Kepala Desa Antar Waktu, dihasilkan:

1. Sebanyak (.....) berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :
 - 1) Sdr.
 - 2) Sdr.
 - 3) Sdr.
 telah memenuhi persyaratan administrasi formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cilacap Nomor Tahun tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.
2. Sebanyak (.....) berkas (sebagaimana terlampir) atas nama:
 - 1) Sdr.
 - 2) Sdr.
 - 3) Sdr.
 dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administrasi formal.
3. Dari hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu: *)
 - 1) karena yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka Tahapan Pencalonan tidak dapat dilanjutkan. **)
 - 2) karena yang memenuhi persyaratan sebanyak(....) orang (antara paling sedikit 2 (dua) s/d paling banyak 3 (tiga) orang, maka kepada masing-masing Bakal Calon dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan. **)
 - 3) karena yang memenuhi persyaratan sebanyak (.....) orang (lebih dari 3 (tiga) orang), maka untuk menetapkan 3 (tiga) orang Calon dilakukan dengan cara melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, sosial kemasyarakatan, tingkat pendidikan, usia dan ujian tertulis. **)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN

- | | | |
|---------|---------------|---------|
| 1. | (Ketua) | 1. |
| 2. | (Wakil Ketua) | 2. |
| 3. | (Sekretaris) | 3. |
| 4. | (Bendahara) | 4. |
| 5. | (Anggota) | 5. |
| 6. | (Anggota) | 6. |
| 7. | dst dst | 7. |

Keterangan :

- *) angka 3 bisa dibuat, jika ada bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, atau ada bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang.*
- ***) pilih salah satu sesuai jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN

KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp.

.....

Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA

NOMOR :TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU SEBAGAI
CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU YANG BERHAK DIPILIH DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DI DESA KECAMATAN
..... KABUPATEN CILACAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu, telah diperoleh calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan administrasi dan berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa di Desa Kecamatan, maka perlu menetapkan calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Pada Desa Kecamatan Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu Yang Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Kecamatan Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 143);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 169);
7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor ..);

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Nama-nama Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Kecamatan Kabupaten Cilacap Masa Jabatan Tahun 20... – 20..., sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disampaikan kepada BPD Desa untuk ditetapkan dan disyahkan dalam Musyawarah Desa sebagai Calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU DESA

.....
KETUA,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU DESA
.....

NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA
DESA ANTAR WAKTU SEBAGAI CALON
KEPALA DESA ANTAR WAKTU YANG
BERHAK DIPILIH DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU DI DESA
..... KECAMATAN
..... KABUPATEN CILACAP

DAFTAR NAMA-NAMA BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU SEBAGAI
CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU YANG BERHAK DIPILIH

No	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	L/P	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT

PANITIA PEMILHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU DESA
.....
KETUA,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp.

.....

Kode Pos

Cilacap,

Kepada,

Yth. Ketua BPD Desa.....

Nomor :/Pan-PKAW/.../20..

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (Satu) Bendel

Perihal : Penyampaian Nama-

Nama Calon

Musyawarah Desa

Pemilihan Kepala Desa

Antar Waktu.

.....

di -

.....

Sehubungan telah disusunnya Daftar Nama-nama Perwakilan Dusun sebagai Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Kecamatan Kabupaten Cilacap Masa Jabatan 20.. - 20.. bersama ini disampaikan Daftar Nama Perrwakilan Dusun sebagai calon peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu beserta foto copy E-KTP sebagaimana daftar terlampir.

Selanjutnya Daftar Nama-nama Perwakilan Dusun kiranya untuk ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Desa sebagai Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa

Demikian disampaikan, atas perkenan dan perhatiannya diucapkan terimakasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU DESA

.....
KETUA,

.....

Lampiran Surat Panitia
Pemilihan
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR NAMA-NAMA PERWAKILAN DUSUN SEBAGAI PESERTA
MUSYAWARAH DESA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN KABUPATEN CILACAP
MASA JABATAN TAHUN 20.. – 20..

I. DUSUN

No.	NIK	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	L/P	PEKERJAAN	UNSUR/ TOKOH	ALAMAT (JI, RT/RW)
1							
2							
3							
dst							

II. DUSUN

No.	NIK	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	L/P	PEKERJAAN	UNSUR/ TOKOH	ALAMAT (JI, RT/RW)
1							
2							
3							
dst							

III. DUSUN

No.	NIK	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	L/P	PEKERJAAN	UNSUR/ TOKOH	ALAMAT (JI, RT/RW)
1							
2							
3							
dst							

REKAPITULASI JUMLAH PERWAKILAN DUSUN SEBAGAI PESERTA
MUSYAWARAH DESA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

No	NAMA DUSUN	JUMLAH PESERTA			KET
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
1.					
2.					
3.					
4.					
JUMLAH					

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU DESA

.....
KETUA,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp.

.....

Kode Pos

Cilacap,

Kepada,

Yth. Ketua BPD Desa.....

Nomor :/Pan-PKAW/..../20..

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (Satu) Bendel

Perihal : Laporan Penjaringan
 dan Peyaringan Serta
 Penetapan Calon Kepala
 Desa Antar Waktu.

.....

di -

.....

Melaksanakan Keputusan Pimpinan BPD Desa Nomor... Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan Kabupaten Cilacap, dengan hormat di laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Panitia pemilihan telah melakukan Penjaringan bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu dengan membuka Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu dari tanggal s/d (*dan perpanjangan pendaftaran dari tanggal s/d*).
2. Pelamar yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan sebanyak .. (.....) orang, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Persyaratan yang tidak lengkap dan dikembalikan sebanyak (.....) orang,
 - b. Persyaratan yang lengkap dan diterima sebanyak (.....) orang.
3. Terhadap berkas Bakal Calon yang lengkap selanjutnya dilakukan Penyaringan yaitu melakukan penelitian persyaratan administrasi dan klarifikasi yang dilaksanakan pada tanggal s/d
4. Dari hasil penelitian dan klarifikasi, diperoleh :
 - a. Sebanyak ... (.....) berkas telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi formal dan dikembalikan, yaitu:
 - 1) Sdr.
 - 2) Sdr. ..dst
 - b. Sebanyak ... (.....) berkas telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi formal dan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan, yaitu atas nama :
 - 1) Sdr.
 - 2) Sdr. ..dst

c. *Sebanyak Sebanyak ... (.....) berkas telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi formal, tetapi jumlahnya lebih dari 3 (tiga) orang, yaitu atas nama :*

- 1) *Sdr.*
- 2) *Sdr.*
- 3) *Sdr.*
- 4) *Sdr. ..dst*

maka dilakukan seleksi tambahan pada tanggal....., sehingga diperoleh 3 (tiga) orang calon yang berhak dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan, yaitu atas nama .:

- 1) *Sdr.*
- 2) *Sd.*
- 3) *Sdr. ..dst*

5. Selanjutnya Calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan, kiranya untuk ditetapkan dan disyahkan dalam Musyawarah Desa sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa

6. Daftar Nama Calon, Berkas Persyaratan Calon, Berita Acara-Berita Acara dan Keputusan Panitia Pemilihan Terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan perhatiannya diucapkan terimakasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU DESA

.....
KETUA,

.....

Lampiran Surat Panitia
Pemilihan

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR NAMA-NAMA CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
YANG BERHAK DIPILIH

No	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	L/P	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT

PANITIA PEMILHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU DESA

.....
KETUA,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp.

.....

Kode Pos

Cilacap,

Kepada,

Nomor :/Pan-PKAW/.../20..
 Perihal : UNDANGAN

Yth. Bapak/Ibu/Sdr.....

 di -

.....

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa di Desa Kecamatan dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk mengikuti Musyawarah Desa yang akan dilaksanakan pada :

- Hari :
- Tanggal :
- Waktu : Pukul/JamWIB s/d WIB
- Tempat :
- Acara *) : Musyawarah Desa tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Peserta Musyawarah Desa Yang Berhak Memilih Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan Masa jabatan tahun 20.. - 20...
- Catatan : 1. Hadir dengan membawa surat undangan ini.
 2. Kehadirannya mewakili unsur

Demikian undangan ini disampaikan, atas kedirannya kami ucapkan terimakasih.

MENGETAHUI :
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..

.....

KETUA,

.....

PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 DESA

KETUA,

.....

-----potong disini-----

TANDA TERIMA SURAT UNDANGAN

Nomor Surat :/Pan-
 PKAW/.../20..
 Tanggal Surat :
 Perihal :
 UNDANGAN MUSYAWARAH DESA
 PENETAPAN PESERTA MUSDES

Yang Menerima.

Nama :
 Alamat :
 Tanggal menerima :
 Tanda Tangan
 :.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp.

.....

Kode Pos

Cilacap,

Kepada,

Nomor :/Pan-PKAW/.../20..

Perihal : UNDANGAN

Yth. Bapak/Ibu/Sdr.....

.....
di -

.....

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa di Desa Kecamatan dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk mengikuti Musyawarah Desa yang akan dilaksanakan pada :

Hari :

Tanggal :

Waktu : Pukul/Jam WIB s/d WIB

Tempat :

Acara : Musyawarah Desa tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih oleh Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Catatan : 1. Hadir dengan membawa surat undangan ini.

2. Kehadirannya mewakili unsur

Demikian undangan ini disampaikan, atas kedirannya kami ucapkan terimakasih.

MENGETAHUI :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..

.....

KETUA,

.....

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA

KETUA,

.....

-----potong disini-----

TANDA TERIMA SURAT UNDANGAN

Nomor Surat :/Pan-

PKAW/.../20..

Tanggal Surat :

Perihal :

UNDANGAN MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA
ANTAR WAKTU

Yang Menerima.

Nama :

Alamat :

Tanggal menerima :

Tanda Tangan

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp.

.....

Kode Pos

Cilacap,

Kepada,

Nomor :/Pan-PKAW/.../20..

Perihal : UNDANGAN

Yth. Bapak/Ibu/Sdr.....

.....
di -

.....

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa di Desa Kecamatan dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk mengikuti Musyawarah Desa yang akan dilaksanakan pada :

Hari :

Tanggal :

Waktu : Pukul/Jam WIB s/d WIB

Tempat :

Acara : Musyawarah Desa tentang Penyampaian Visi dan Misi Calon Kepala Desa Antar Waktu.

Catatan : 1. Hadir dengan membawa surat undangan ini.

2. Kehadirannya mewakili unsur

Demikian undangan ini disampaikan, atas kedirannya kami ucapkan terimakasih.

MENGETAHUI :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..

.....

KETUA,

.....

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA

KETUA,

.....

-----potong disini-----

TANDA TERIMA SURAT UNDANGAN

Nomor Surat :/Pan-
PKAW/.../20..

Tanggal Surat :

Perihal :

UNDANGAN MUSYAWARAH DESA
PENYAMPAIAN VISI DAN MISI CALON
KEPALA DESA ANTAR WAKTU .

Yang Menerima.

Nama :

Alamat :

Tanggal menerima :

Tanda Tangan

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp.

.....

Kode Pos

Cilacap,

Kepada,

Nomor :/Pan-PKAW/.../20..
Perihal : UNDANGAN

Yth. Bapak/Ibu/Sdr.....
.....
di -

.....

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa di Desa Kecamatan dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk mengikuti Musyawarah Desa yang akan dilaksanakan pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu : Pukul/Jam WIB s/d WIB
Tempat :

Acara : Musyawarah Desa tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Penetapan dan Pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih..

Catatan : 1. Hadir dengan membawa surat undangan ini.
2. Kehadirannya mewakili unsur

Demikian undangan ini disampaikan, atas kedirannya kami ucapkan terimakasih.

MENGETAHUI :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..
.....
KETUA,

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA
KETUA,

.....

.....

-----potong disini-----

TANDA TERIMA SURAT UNDANGAN

Nomor Surat :/Pan-
PKAW/.../20..
Tanggal Surat :
Perihal :
UNDANGAN MUSYAWARAH DESA
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU DAN
PENGESEHAN KEPALA DESA ANTAR
WAKTU TERPILIH.

Yang Menerima.

Nama :
Alamat :
Tanggal menerima :
Tanda Tangan
:.....

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jln..... No..... Telp.

.....
Kode Pos

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGESAHAN PESERTA MUSYAWARAH DESA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA KECAMATAN
MASA JABATAN TAHUN 20.. – 20..

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... bertempat di pukulWIB sampai denganWIB, telah dilaksanakan Musyawarah Desa untuk menetapkan dan mengesahkan peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan Masa Jabatan Tahun 20... – 20... .

Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Ketua BPD Desa dan dihadiri oleh Anggota BPD, Anggota Panitia Peilihan, Panitia Pengawas, Pemerintah Desa dan para calon peserta musyawarah Desa dari perwakilan Dusun Se Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah Desa yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan telah disepakati :

1. Menetapkan dan mengesah Anggota BPD dan para perwakilan Dusun yang berasal tokoh/unsur masyarakat berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu nomor/Pan-PKAW/.../20.. tanggal perihal Penyampaian Nama-Nama Calon Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagai peserta Musyawarah Desa yang berhak memilih calon Kepala Desa Antar Waktu dalam Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
2. Menetapkan dan Mengesahkan Jumlah Peserta Musyawarah Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian/Utusan	Jumlah Peserta Musyawarah Desa			Ket
		Laki-laki	Perempuan	Total	
1.	Angota BPD				
2.	Dusun				
3.	Dusun				
4.	Dusun				
5.	Dusun				
Jumlah					

3. Menetapkan dan Mengesahkan Nama-Nama Peserta Musyawarah Desa yang berhak memilih calon Kepala Desa Antar Waktu dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita acara ini.

4. Peserta Musyawarah Desa yang sudah ditetapkan dan disahkan, wajib mengikuti Musyawarah Desa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
5. Dalam hal diantara peserta musyawarah Desa meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka diganti dari tokoh/unsur masyarakat yang sama di Dusun yang bersangkutan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSYAWARAH DESA,

.....
 KETUA BPD DESA,

- | | | |
|---------|----------------------------------|---------|
| 1. | (Wakil Ketua BPD) | 1. |
| 2. | (Sekretaris BPD) | 2. |
| 3. | (Anggota BPD) | 3. |
| 4. | (Anggota BPD) | 4. |
| 5. | (Ketua Panitia
Pemilihan) | 5. |
| 6. | Sekretaris Panitia
Pemilihan) | 6. |
| 7. | (Tokoh/Unsur
.....) | 7. |
| 8. | (Tokoh/Unsur
.....) | 8. |

Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa yang turut serta membuat Berita Acara ini sebagaimana terlampir.

Lampiran Berita Acara

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA BPD DAN PERWAKILAN DUSUN SEBAGAI PESERTA MUSYAWARAH DESA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA KECAMATAN KABUPATEN CILACAP MASA JABATAN TAHUN 20.. – 20..

IV. ANGGOTA BPD DESA

No.	NIK	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	L/P	JABATAN	ALAMAT (Jl, RT/RW)
1					Ketua	
2					Wakil Ketua	
3					Sekretaris	
4					Anggota	
dst						

V. PERWAKILAN DUSUN

No.	NIK	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	L/P	PEKER- JAAN	UNSUR/ TOKOH	ALAMAT (Jl, RT/RW)
1							
2							
3							
dst							

VI. PERWAKILAN DUSUN

No.	NIK	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	L/P	PEKER- JAAN	UNSUR/ TOKOH	ALAMAT (Jl, RT/RW)
1							
2							
3							
dst							

PIMPINAN MUSYAWARAH DESA,

.....
KETUA BPD DESA,

- | | | |
|---------|----------------------------------|---------|
| 1. | (Wakil Ketua BPD) | 1. |
| 2. | (Sekretaris BPD) | 2. |
| 3. | (Anggota BPD) | 3. |
| 4. | (Anggota BPD) | 4. |
| 5. | (Ketua Panitia
Pemilihan) | 5. |
| 6. | Sekretaris Panitia
Pemilihan) | 6. |
| 7. | (Tokoh/Unsur
.....) | 7. |
| 8. | (Tokoh/Unsur
.....) | 8. |

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH MUSYAWARAH DESA

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :
 Acara : Menetapkan dan Mengesahkan Jumlah dan Nama-nama Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang berhak memilih Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan Masa Jabatan Tahun 20.. – 20..

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1				1.....
2				2.....
3				3.
4				4.
5				5.
6				6.
7				7.
8				8.
9				9.....
10				10.
11				11.
12				12.
13				13.....
14				14.
15				15.
dst				dst.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU .

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

MENGETAHUI :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

.....

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jln..... No..... Telp.
.....
Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR :TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGESAHAN PESERTA MUSYAWARAH DESA
YANG BERHAK MEMILIH CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN.....
MASA JABATAN TAHUN 20.. - 20..

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Desa pada hari tanggal tentang pembahasan Penetapan Dan Pengesahan Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan Masa Jabatan Tahun 20.. - 20.., maka untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Kecamatan perlu menetapkan dan mengesahkan peserta musyawarah Desa yang berhak memilih Calon Kepala Desa Antar Waktu dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa tentang Penetapan Dan Pengesahan Peserta Musyawarah Desa Yang Berhak Memilih Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan..... Masa Jabatan Tahun 20.. - 20..;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 143);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 169);
7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor ..);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan Mengesahkan Peserta Musyawarah Desa Yang Berhak Memilih Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan..... Masa Jabatan Tahun 20.. – 20.., sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Kecamatan melalui Musyawarah Desa dengan memiliki 1 (satu) hak suara.

KETIGA : Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu patuh dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
.....
pada tanggal
.....

BADAN PERMUSYARATAN DESA

.....
KETUA,

.....

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA.....
 NOMOR :
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGESAHAN
 PESERTA MUSYAWARAH DESA
 YANG BERHAK MEMILIH CALON
 KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 DESA KECAMATAN
 MASA JABATAN TAHUN 20.. – 20..

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA BPD DAN PERWAKILAN DUSUN SEBAGAI
 PESERTA MUSYAWARAH DESA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 DESA KECAMATAN KABUPATEN CILACAP
 MASA JABATAN TAHUN 20.. – 20..

I. ANGGOTA BPD DESA

No.	NIK	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	L/P	JABATAN	ALAMAT (Jl, RT/RW)
1					Ketua	
2					Wakil Ketua	
3					Sekretaris	
4					Anggota	
dst						

II. PERWAKILAN DUSUN

No.	NIK	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	L/P	PEKER- JAAN	UNSUR/ TOKOH	ALAMAT (Jl, RT/RW)
1							
2							
3							
dst							

REKAPITULASI JUMLAH PESERTA MUSYAWARAH DESA

No	Uraian/Utusan	Jumlah Peserta Musyawarah Desa			Ket
		Laki-laki	Perempuan	Total	
1.	Anggota BPD				
2.	Dusun				
3.	Dusun				
4.	Dusun				
5.	Dusun				
Jumlah					

BADAN PERMUSYARATAN DESA

.....

KETUA,

.....

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jln..... No..... Telp.

.....

Kode Pos

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGESAHAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU YANG
BERHAK DIPILIH DAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
MASA JABATAN TAHUN 20.. – 20..

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... bertempat di pukulWIB sampai denganWIB, telah dilaksanakan Musyawarah Desa untuk menetapkan dan mengesahkan Calon Kepala Desa Antar Waktu Yang Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan Masa Jabatan Tahun 20... – 20... .

Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Ketua BPD Desa dan dihadiri oleh Anggota BPD, Anggota Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, Pemerintah Desa dan Peserta Musyawarah Desa..... sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah Desa yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan telah disepakati :

1. Menetapkan dan mengesah Calon Kepala Desa Antar Waktu Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa di Desa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa nomor/Pan-PKAW/..../20.. tanggal perihal Laporan Penjaringan dan Peyaringan Serta Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Nomor Tahun tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu Yang Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Di Desa Kecamatan Kabupaten Cilacap
2. Nama Calon Kepala Desa Antar Waktu Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, adalah :

No	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	L/P	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT
1.						
2.						
3.						

3. Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilarang mengundurkan diri, kecuali sebab lain seperti meninggal atau sakit keras berdasarkan keterangan dokter ahli dari rumah sakit. Apabila calon tetap mengundurkan diri, wajib mengganti seluruh biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSYAWARAH DESA,

.....
KETUA BPD DESA,

- | | | |
|---------|----------------------------------|---------|
| 1. | (Wakil Ketua BPD) | 1. |
| 2. | (Sekretaris BPD) | 2. |
| 3. | (Anggota BPD) | 3. |
| 4. | (Anggota BPD) | 4. |
| 5. | (Ketua Panitia
Pemilihan) | 5. |
| 6. | Sekretaris Panitia
Pemilihan) | 6. |
| 7. | (Tokoh/Unsur
.....) | 7. |
| 8. | (Tokoh/Unsur
.....) | 8. |

Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa yang turut serta membuat Berita Acara ini sebagaimana terlampir.

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH MUSYAWARAH DESA

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :
 Acara : Menetapkan dan Mengesahkan Calon Kepala Desa Antar Waktu Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan Masa Jabatan Tahun 20.. – 20..

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1				1.....
2				2.....
3				3.
4				4.
5				5.
6				6.
7				7.
8				8.
9				9.....
10				10.
11				11.
12				12.
13				13.....
14				14.
dst				dst.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU .

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

MENGETAHUI :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

.....

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jln..... No..... Telp.
.....
Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR :TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGESAHAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
YANG BERHAK DIPILIH DALAM MUSYAWARAH PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU DESA KECAMATAN.....
MASA JABATAN TAHUN 20.. - 20..

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Desa pada hari tanggal tentang pembahasan Penetapan Dan Pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu Yang Berhak Dipilih Dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan Masa Jabatan Tahun 20.. - 20.., maka untuk kelancaran pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Kecamatan perlu menetapkan dan mengesahkan Calon Kepala Desa Antar Waktu Yang Berhak Dipilih dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa tentang Penetapan Dan Pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu Yang Berhak Dipilih Dalam Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan..... Masa Jabatan Tahun 20.. - 20..
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 143);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 169);
7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor ..);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan Mengesahkan Calon Kepala Desa Antar Waktu Yang Berhak Dipilih Dalam Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa

..... Kecamatan..... Masa Jabatan Tahun 20.. - 20.. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilarang mengundurkan diri, kecuali sebab lain seperti meninggal atau sakit keras berdasarkan keterangan dokter ahli dari rumah sakit. Apabila calon tetap mengundurkan diri, wajib mengganti seluruh biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib dan taat terhadap proses dan tahapan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYARATAN DESA

.....

KETUA,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

.....
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGESAHAN
CALON KEPALA DESA ANTAR
WAKTU YANG BERHAK DIPILIH
DALAM MUSYAWARAH
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR
WAKTU DESA
KECAMATAN MASA
JABATAN TAHUN 20.. - 20..

DAFTAR NAMA-NAMA CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU YANG BERHAK
DIPILIH DALAM MUSYAWARAH DESA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR
WAKTU DESA KECAMATAN KABUPATEN CILACAP
MASA JABATAN TAHUN 20.. - 20..

No	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	L/P	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT
1.						
2.						
3.						

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

KETUA,

.....

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
 KECAMATAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 Jln..... No..... Telp.

 Kode Pos

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
 TENTANG
 PENYAMPAIAN VISI DAN MISI CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 DESA KECAMATAN
 MASA JABATAN TAHUN 20.. – 20..

Pada hari ini tanggal bulan
 tahun..... bertempat di pukulWIB sampai dengan
WIB, telah dilaksanakan Musyawarah Desa Penyampaian Visi dan Misi
 Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan Masa
 Jabatan Tahun 20... – 20... .

Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Ketua BPD Desa dan
 dihadiri oleh Anggota BPD, Anggota Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas,
 Pemerintah Desa dan Peserta Musyawarah Desa..... sebagaimana
 daftar hadir terlampir.

Penyampaian Visi dan Misi dalam Musyawarah Desa tersebut diikuti
 oleh Semua Calon Kepala Desa Antar Waktu, terlaksana dengan baik, tertib
 dan lancar. Masing-masing Calon menyampaikan programnya, yaitu :

1. Sdr.
 Judul Program/Visi dan Misi :

2. Sdr.
 Judul Program/Visi dan Misi :

3. Sdr.
 Judul Program/Visi dan Misi :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSYAWARAH DESA,

.....
 KETUA BPD DESA

- | | | |
|---------|----------------------------------|---------|
| 1. | (Wakil Ketua BPD) | 1. |
| 2. | (Sekretaris BPD) | 2. |
| 3. | (Anggota BPD) | 3. |
| 4. | (Anggota BPD) | 4. |
| 5. | (Ketua Panitia
Pemilihan) | 5. |
| 6. | Sekretaris Panitia
Pemilihan) | 6. |
| 7. | (Tokoh/Unsur
.....) | 7. |
| 8. | (Tokoh/Unsur
.....) | 8. |

Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa yang turut serta membuat Berita Acara ini sebagaimana terlampir.

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH MUSYAWARAH DESA

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :
 Acara : Penyampaian Visi dan Misi Calon Kepala Desa Antar
 Desa Antar Waktu Desa Kecamatan
 Masa Jabatan Tahun 20.. – 20..

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1				1.....
2				2.....
3				3.
4				4.
5				5.
6				6.
7				7.
8				8.
9				9.....
10				10.
11				11.
12				12.
13				13.....
14				14.
15				15.
16				16.
17				17.
18				18.
19				19.
dst				dst.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU .

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

MENGETAHUI :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

.....

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jln..... No..... Telp.
.....
Kode Pos

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

TENTANG

PENENTUAN MEKANISME MUSYAWARAH DESA SECARA MUFAKAT
DAN/ATAU SECARA PEMUNGUTAN SUARA (VOTING) DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... bertempat di pukulWIB sampai denganWIB, telah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan Masa Jabatan Tahun 20... – 20... . melalui Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Ketua BPD Desa dan dihadiri oleh Anggota BPD, Anggota Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, Pemerintah Desa dan Peserta Musyawarah Desa..... sebagaimana daftar hadir terlampir.

Berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Desa, maka Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa, akan dilakukan Secara Musyawarah Mufakat/Pemungutan Suara (Voting) *)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSYAWARAH DESA,

.....
KETUA BPD DESA

- | | | |
|---------|----------------------------------|---------|
| 1. | (Wakil Ketua BPD) | 1. |
| 2. | (Sekretaris BPD) | 2. |
| 3. | (Anggota BPD) | 3. |
| 4. | (Anggota BPD) | 4. |
| 5. | (Ketua Panitia
Pemilihan) | 5. |
| 6. | Sekretaris Panitia
Pemilihan) | 6. |
| 7. | (Tokoh/Unsur
.....) | 7. |
| 8. | (Tokoh/Unsur
.....) | 8. |

Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa yang turut serta membuat Berita Acara ini sebagaimana terlampir.

*) *pilih salah satu mekanisme yang sesuai dengan kesepakatan forum musyawarah Desa*

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH MUSYAWARAH DESA

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :
 Acara : Penentuan Mekanisme Musyawarah Desa Secara Mufakat Dan/Atau Secara Pemungutan Suara (Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1				1.....
2				2.....
3				3.
4				4.
5				5.
6				6.
7				7.
8				8.
9				9.....
10				10.
11				11.
12				12.
13				13.....
14				14.
15				15.
16				16.
17				17.
18				18.
19				19.
dst				dst.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU .

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

MENGETAHUI :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

.....

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jln..... No..... Telp.

.....
Kode Pos

BERITA ACARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH MUFAKAT

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a :
- Jabatan : Pimpinan Musyawarah Desa Khusus Pemilihan Kepala
Desa Antar Waktu Desa Kecamatan
.....
2. N a m a :
- Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi Kecamatan
.....
3. N a m a :
- Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi Kecamatan
.....
4. N a m a :
- Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi Kecamatan
.....

Pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan pada hari ini tanggal bulan tahun..... pukulWIB sampai denganWIB bertempat di, sebagai berikut :

1. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu **dilaksanakan melalui Musyawarah Mufakat**;
2. Berdasarkan Musyawarah Mufakat Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih adalah **Sdr.**
3. Jumlah Peserta Musyawarah Desa(.....) orang;
4. Jumlah yang hadir dalam Musyawarah Desa(.....) orang;
5. Jumlah yang tidak hadir dalam Musyawarah Desa(.....) orang;
6. Sdr. berhak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih Desa..... Kecamatan Kabupaten Cilacap Masa Jabatan Tahun 20.. – 20.. dan dilaporkan kepada Bupati Cilacap melalui Camat untuk pengesahan pengangkatan dan pelantikan sebagai Kepala Desa Antar Waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSYAWARAH DESA,

.....
KETUA BPD DESA,

Calon Kepala Desa/Saksi*) Calon Kepala Desa/Saksi*) Calon Kepala Desa/Saksi*)

- | | | |
|---------|----------------------------------|---------|
| 1. | (Wakil Ketua BPD) | 1. |
| 2. | (Sekretaris BPD) | 2. |
| 3. | (Anggota BPD) | 3. |
| 4. | (Anggota BPD) | 4. |
| 5. | (Ketua Panitia
Pemilihan) | 5. |
| 6. | Sekretaris Panitia
Pemilihan) | 6. |
| 7. | (Tokoh/Unsur
.....) | 7. |
| 8. | (Tokoh/Unsur
.....) | 8. |

Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa yang turut serta membuat Berita Acara ini sebagaimana terlampir.

*) *pilih salah satu.*

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH MUSYAWARAH DESA

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :
 Acara : Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Mufakat.

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1				1.....
2				2.....
3				3.
4				4.
5				5.
6				6.
7				7.
8				8.
9				9.....
10				10.
11				11.
12				12.
13				13.....
14				14.
15				15.
16				16.
17				17.
18				18.
19				19.
dst				dst.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU .

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

MENGETAHUI :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

.....

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jln..... No..... Telp.
.....
Kode Pos

BERITA ACARA

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI PEMUNGUTAN SUARA/VOTING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a :
Jabatan : Pimpinan Musyawarah Desa Khusus Pemilihan Kepala
Desa Antar Waktu Desa Kecamatan
.....
2. N a m a :
Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi Kecamatan
.....
3. N a m a :
Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi Kecamatan
.....
4. N a m a :
Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi Kecamatan
.....

Pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan pada hari ini tanggal bulan tahun..... pukulWIB sampai denganWIB bertempat di, sebagai berikut :

1. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu **dilaksanakan melalui mekanisme Pemungutan Suara/Voting Secara Terbuka / Tertutup *)**;
2. Jumlah Peserta Musyawarah Desa(.....) orang;
3. Jumlah yang hadir dalam Musyawarah Desa(.....) orang;
4. Jumlah yang tidak hadir dalam Musyawarah Desa(.....) orang;
5. Hasil Musyawarah Desa melalui mekanisme pemungutan suara/voting secara terbuka/tertutup*) sebagai berikut :
 - 1) Sdr. memperoleh dukungan suara sebanyak(.....) suara;
 - 2) Sdr. memperoleh dukungan suara sebanyak(.....) suara;
 - 3) Sdr. memperoleh dukungan suara sebanyak(.....) suara;
 - 4) Suara abstain/tidak sah*) sebanyak(.....) suara.

6. Berdasarkan Musyawarah Desa Khusus Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme Pemungutan Suara/Voting secara Terbuka / Tertutup *), Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih adalah **Sdr.**
7. Sdr. berhak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih Desa..... Kecamatan Kabupaten Cilacap Masa Jabatan Tahun 20.. – 20... dan dilaporkan kepada Bupati Cilacap melalui Camat untuk pengesahan pengangkatan dan pelantikan sebagai Kepala Desa Antar Waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSYAWARAH DESA,

.....
KETUA BPD DESA

Calon Kepala Desa/Saksi*) Calon Kepala Desa/Saksi*) Calon Kepala Desa/Saksi*)

<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
1.	(Wakil Ketua BPD)	1.
2.	(Sekretaris BPD)	2.
3.	(Anggota BPD)	3.
4.	(Anggota BPD)	4.
5.	(Ketua Panitia Pemilihan)	5.
6.	Sekretaris Panitia Pemilihan)	6.
7.	(Tokoh/Unsur	7.
8.	(Tokoh/Unsur	8.

Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa yang turut serta membuat Berita Acara ini sebagaimana terlampir.

**) pilih salah satu.*

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH MUSYAWARAH DESA

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :
 Acara : Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Pemungutan Suara/Voting

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1				1.....
2				2.....
3				3.
4				4.
5				5.
6				6.
7				7.
8				8.
9				9.....
10				10.
11				11.
12				12.
13				13.....
14				14.
15				15.
16				16.
17				17.
18				18.
19				19.
dst				dst.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU .

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

MENGETAHUI :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

.....

FORMAT

PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI PEMUNGUTAN SUARA (VOTING) SECARA TERBUKA/TERTUTUP *)

1. DUKUNGAN/SUARA SAH

No.	NAMA CALON	PEROLEHAN/DUKUNGAN SUARA SAH											JUMLAH			
													BARIS	TOTAL		
1.		IN														
2.																
3																
JUMLAH DUKUNGAN/SUARA SAH																

2. DUKUNGAN/SUARA ABSTAIN/TIDAK SAH *)

DUKUNGAN/ SUARA ABSTAIN/ TIDAK SAH *)														

3. JUMLAH DUKUNGAN/SUARA SAH DAN ABSTAIN/TIDAK SAH *)

JUMLAH DUKUNGAN/SUARA SAH DAN ABSTAIN/TIDAK SAH *)	
--	--

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU .

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

Calon Kepala Desa/Saksi*) Calon Kepala Desa/Saksi*) Calon Kepala Desa/Saksi*)

.....

.....

.....

MENGETAHUI :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

.....

*) pilih/coret salah satu.

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
 KECAMATAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 Jln..... No..... Telp.

 Kode Pos

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGESAHAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 TERPILIH DESA KECAMATAN
 MASA JABATAN TAHUN 20.. – 20..

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... bertempat di pukulWIB sampai denganWIB, telah dilaksanakan Musyawarah Desa untuk menetapkan dan mengesahkan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih Desa Kecamatan Masa Jabatan Tahun 20... – 20... .

Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Ketua BPD Desa dan dihadiri oleh Anggota BPD, Anggota Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, Pemerintah Desa dan Peserta Musyawarah Desa..... sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah Desa yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan telah disepakati :

1. Menetapkan dan mengesahkan **Sdr.** Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih, yang dipilih melalui Musyawarah Desa Khusus Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan Kabupaten Cilacap.
2. Selanjutnya Sdr., diusulkan kepada Bupati Cilacap untuk pengesahan dan pelantikan sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa..... Kecamatan Kabupaten Cilacap Masa jabatan Tahun 20.. – 20...

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSYAWARAH DESA,

.....
 KETUA BPD DESA,

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. (Wakil Ketua BPD) | 1. |
| 2. (Sekretaris BPD) | 2. |
| 3. (Anggota BPD) | 3. |

- | | | |
|---------|----------------------------------|---------|
| 4. | (Anggota BPD) | 4. |
| 5. | (Ketua Panitia
Pemilihan) | 5. |
| 6. | Sekretaris Panitia
Pemilihan) | 6. |
| 7. | (Tokoh/Unsur
.....) | 7. |
| 8. | (Tokoh/Unsur
.....) | 8. |

Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa yang turut serta membuat Berita Acara ini sebagaimana terlampir.

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH MUSYAWARAH DESA

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :
 Acara : Menetapkan dan Mengesahkan Calon Kepala Desa
 Antar Waktu Terpilih Desa Kecamatan
 Masa Jabatan Tahun 20.. – 20..

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1				1.....
2				2.....
3				3.
4				4.
5				5.
6				6.
7				7.
8				8.
9				9.....
10				10.
11				11.
12				12.
13				13.....
14				14.
15				15.
16				16.
17				17.
18				18.
19				19.
dst				dst.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU .

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

MENGETAHUI :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp.

Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 DESA

NOMOR :TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU TERPILIH DESA
 KECAMATAN KABUPATEN CILACAP
 MASA JABATAN TAHUN 20.. – 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Musyawarah Desa Khusus Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan..... Kabupaten Cilacap yang berlangsung pada hari tanggal, maka perlu menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan Kabupaten Cilacap Masa jabatan Tahun 20.. – 20.. ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Pada Desa Kecamatan Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih Desa Kecamatan Kabupaten Cilacap Masa Jabatan Tahun 20.. – 20..;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 143);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 169);
7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor ..);

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih Desa Kecamatan Kabupaten Cilacap Masa Jabatan Tahun 20.. – 20..., yaitu :
- | | | |
|----------------------|---|-------|
| N a m a | : | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | |
| Agama | : | |
| Pendidikan | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Alamat | : | |
- KEDUA : Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk diusulkan pengesahan pengangkatan dan pelantikan kepada Bupati Cilacap menjadi Kepala Desa Antar Waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU DESA
.....
KETUA,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN CILACAP

Jln..... No..... Telp.

.....

Kode Pos

Cilacap,

Kepada,

Yth. Ketua BPD Desa.....

Nomor :/Pan-PKAW/..../20..

Sifat : Penting

Lampiran : (.....) Berkas

Perihal : Laporan Pelaksanaan
 Pemilihan Kepala Desa
 Antar Waktu.

.....

di -

.....

Berdasarkan Keputusan BPD Desa Nomor/Tahun tentang Pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa KecamatanKabupaten Cilacap dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kec KecamatanKabupaten Cilacap Nomor/Tahun tentang Program dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kec KecamatanKabupaten Cilacap, bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari tanggal bertempat di telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang disepakati oleh peserta Musyawarah Desa dilaksanakan melalui Musyawarah Mufakat/Pemungutan Suara (Voting *) secara Terbuka/Tertutup *);
2. Dalam Musyawarah Desa Khusus tersebut telah terpilih **Sdr.** sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih;
3. Sebagai kelengkapan administrasi, kami lampirkan berkas-berkas pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, antara lain :
 - a. asli dan fotocopy berita acara musyawarah Desa tentang pengesahan calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih;
 - b. asli dan fotocopy berita cara musyawarah Desa tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - c. asli dan fotocopy berita acara musyawarah Desa tentang pengesahan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih;
 - d. asli dan fotocopy format penghitungan suara; dan

- e. asli dan fotocopy berkas calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan perhatiannya diucapkan terimakasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU DESA

.....
KETUA,

.....

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jln..... No..... Telp.

.....

Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR :TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGESAHAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
TERPILIH DESA KECAMATAN.....
MASA JABATAN TAHUN 20.. – 20..

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan kabupaten Cilacap nomor :/Pan-PKAW/.. /20.. tanggal perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, maka perlu menetapkan dan mengesahkan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih Desa Kecamatan Kabupaten Cilacap Masa Jabatan Tahun 20.. – 20...;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa tentang Penetapan Dan Pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih Desa Kecamatan..... Masa Jabatan Tahun 20.. – 20..
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 143);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 169);
7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor ..);

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan dan Mengesahkan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih Desa Kecamatan..... Masa Jabatan Tahun 20.. – 20, yaitu :
- N a m a :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- Agama :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- KEDUA : Mengusulkan Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU kepada Bupati Cilacap untuk pengesahan pengangkatan dan pelantikan menjadi Kepala Desa Antar Waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYARATAN DESA
KETUA,.....

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jln..... No..... Telp.
.....
Kode Pos

Cilacap,

Kepada,

Nomor : 141.1/ / /
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Perihal : Laporan Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu dan Usulan
Pengesahan
Pengangkatan dan
pelantikan Kepala Desa
Antar Waktu Terpilih.

Yth. Bupati Cilacap
Melalui
Camat
di -

.....

Mendasari Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Kecamatan Nomor/Pan-PKAW/.../20.. tanggal perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, bersama ini kami Laporkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang telah dilaksanakan pada hari tanggal dan sekaligus mengusulkan Pengesahan Pengangkatan serta Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu Terpilih pada Desa Kecamatan..... An. Sdr. sebagai Kepala Desa Antar Waktu pada Desa Kecamatan Kabupaten Cilacap Masa Jabatan 20.. - 20....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan berkas-berkas sebagai berikut :

1. Asli dan fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa dan Keputusan tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu Yang Berhak Dipilih;
2. Asli dan fotocoy Berita Cara Musyawarah Desa tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
3. Asli dan fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa dan Keputusan tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih;
4. Asli dan fotocopy format penghitungan suara; dan

5. Asli dan fotocopy berkas calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih.

Demikian laporan ini ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PERMUSYARATAN DESA

.....

KETUA,

.....

KOP KECAMATAN

=====

Cilacap,

Kepada,

Yth. Bupati Cilacap
di -
.....

Nomor : 141.1/ / /
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Perihal : Usulan Pengesahan
Pengangkatan dan
pelantikan Kepala Desa
Antar Waktu Terpilih
Desa
.....

Meneruskan surat Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Nomor 141.1/ / / tanggal .. Desember 2020 perihal Laporan Pilkades Antar Waktu Dan Usulan Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Antarwaktu Terpilih, bersama ini kami sampaikan berkas Laporan Pelaksanaan Pemilihan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa sebagaimana terlampir.

Selanjutnya kami mengusulkan kepada yang terhormat Bupati Cilacap kiranya berkenan menerbitkan Keputusan Bupati Cilacap tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr. Sebagai Kepala Desa Antar Waktu Pada Desa Kecamatan Kabupaten Cilacap Masa jabatan tahun 20.. - 20.. sekaligus melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepada Kepala Desa dimaksud.

Demikian disampaikan untuk menjadi periksa, dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

CAMAT

.....
-
PANGKAT
NIP

Tembusan :

1. Bupati Cilacap.
2. Kepala Dispermades Kab. Cilacap
3. Ketua BPD Desa
4. Arsip.....

BUPATI CILACAP,
Cap & Ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI